

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA KUA  
MENGATASINYA**  
*(Studi di Kecamatan Kota Padang)*

**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh

**MAHARONA NIM. 17801003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2020 M/1442 H**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UPAYA KUA  
MENGATASINYA**  
*(Studi di Kecamatan Kota Padang)*

**TESIS**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh


**MAHARONA**  
**NIM. 17801003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2020 M/1442 H**


**PERSETUJUAN KOMISI  
PEMBIMBING TESIS**

NAMA : MAHARONA  
NIM : 17801003  
ANGKATAN : 2017/2018

Pembimbing I


  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II

  
Dr. Nuzuar, M.Pd  
NIP. 196304101998031001

Mengetahui  
Penanggung Jawab Program Studi  
Ahwal Al-Syakhsiyah




  
Dr. Hasep Saputra, MA  
NIP. 198510012018011001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**


Nomor 0021/In.34/PS/PP.00.9/ 10 /2020

Tesis yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)" yang ditulis oleh saudari Maharona NIM. 17801003 Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) S-2 yang telah diuji dan dinyatakan **LULUS** tanggal 12 September 2019 serta diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang ujian tesis.

**Ketua Sidang,**


  
**Dr. H. Lukman Asha, M.Pd.I.**  
NIP 19550929199203100

**Pembimbing II/Sekretaris Sidang,**

  
**Dr. Nuzuar, M. Pd.**  
NIP 196304101998031001


**1. Penguji Utama,**

**H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D.**  
NIDN 2027127403


  
6/10/20

**2. Pembimbing I/Penguji I,**



**Dr. Yusefri, M.Ag**  
NIP 197002021998031007



**Rektor IAIN Curup,**

  
**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd**  
NIP 197111121999031004

Curup, Oktober 2020  
**Direktur Pascasarjana IAIN Curup**

  
  
**Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP 197501122006041009

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MAHARONA**  
NIM : 17801003  
Prodi : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul Tesis : *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)*

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) saya dengan judul di atas adalah asli karya saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Curup, 16 September 2020  
Penulis,



MAHARONA  
NIM: 17801003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *taufik, hidayah, inayah, dan nikmat* serta segala-galanya kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan dan ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan dan tokoh idola yang paling sempurna bagi kita semua.

Sejak penulis belajar di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup hingga penulis menyelesaikan tesis ini, betapa banyak bantuan dan sumbangan, baik moril maupun materil, yang telah penulis terima dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, melalui tulisan ini penulis dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
2. Bapak Dr. Fakhrudin, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup;
3. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA selaku Ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Curup;
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam proses penyusunan tesis ini;
5. Bapak Dr. Nuzuar, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam proses penyusunan tesis ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat;

7. Kepala dan karyawan Perpustakaan IAIN Curup yang telah memberikan bantuan berupa bahan-bahan yang menjadi referensi dalam penulisan tesis ini;
8. Kepala KUA Kecamatan Kota Padang beserta jajarannya;
9. Camat dan Kasi Kesra Kecamatan Kota Padang;
10. Kapolsek Kecamatan Kota Padang;
11. Para tokoh masyarakat, Badan Musyawarah Adat, dan pemuka agama Kecamatan Kota Padang.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa karya ini merupakan langkah awal dari gerakan pemikiran untuk mengembangkan diri dan dedikasi keilmuan, khususnya pada bidang Pendidikan Islam. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu, saran, pendapat, dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan dari para pembaca guna memperbaiki dan melengkapi karya tulis ini.

Curup, 16 September 2019

Penulis,

MAHARONA

NIM: 17801003

## **MOTTO**

**Wanita Adalah Tulang Rusuk,  
Maka Jangan Jadikan Ia Tulang Punggung!**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini aku persembahkan kepada:

Orang-orang yang telah bersamaku dalam suka dan duka  
yang senantiasa medo'akan agar penulis sukses dalam menjalani kehidupan di  
dunia yang fana ini.

Suami tercinta Idram M Ladji, SE, yang selalu menemani dan memotivasi  
penulis.

Putra-putra tersayang yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk dapat  
menyelesaikan penyusunan tesis ini,  
dan orang-orang yang menerimaku  
dengan segala kelebihan dan kekuranganku.

## ABSTRAK

**MAHARONA**, NIM. 17801003, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)*, Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Ahwal Syakhsiyyah, 2019. 132 halaman.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bahwa fenomena maraknya kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini tidak hanya merupakan pelanggaran UU melainkan juga menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Pertama*: Bagaimana perspektif hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga? *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga? *Ketiga*, Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu berlokasi di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi serta literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Kemudian Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela, dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Adapun upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga: a) Sosialisasi Undang-undang PKDRT, b) Dalam setiap kesempatan selalu disampaikan nasehat-nasehat keagamaan, c) Penasehatan seputar pernikahan, d) Memfungsikan aparatur desa, e) Bekerjasama dengan lembaga terkait, f) Konseling Perkawinan, dan g) Mediasi.

Kata Kunci: KDRT, KUA

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	20
C. Rumusan Masalah.....	20
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Manfaat Penelitian.....	21
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	33
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian KDRT .....	35
2. Bentuk-bentuk KDRT.....	40
3. Faktor Penyebab KDRT.....	46
4. Dampak KDRT .....	53
<b>B. Kantor Urusan Agama .....</b>	<b>62</b>
<b>C. Penghulu KUA: Tugas dan Fungsinya .....</b>	<b>68</b>
1. Sejarah Penghulu .....	68
2. Pengertian dan Tupoksi Penghulu .....	72
3. Peran Penghulu dalam Implementasi UU Perkawinan.....	75
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	82
B. Pendekatan Masalah .....	84
C. Lokasi Penelitian.....	84
D. Sumber Data .....	85
E. Teknik Pengumpulan Data.....	86
F. Uji Keabsahan Data.....	89
G. Teknik Analisis Data .....	92
H. Teknik Penulisan .....	98

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. KDRT dalam Perspektif Hukum Islam .....	99
B. KDRT Menurut Hukum Islam .....	106
C. Upaya KUA Kota Padang dalam Mencegah KDRT .....	115
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	127
B. Saran .....	128
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa	ts	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Tha'	Th	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

.....	fathah	ditulis	a
.....	Kasrah	ditulis	i
.....	Dhammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fattahah + Alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + Ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + Ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + Wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furū</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fatahah + Ya' mati ب ينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fattahah + Wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kesatuan yang kuat apabila terdapat hubungan baik antara ayah dengan ibu, ayah dengan anak dan ibu dengan anak. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua pribadi dalam keluarga. Interaksi antar pribadi yang terjadi dalam keluarga ini ternyata berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) atau tidak bahagia (disharmonis) pada salah seorang atau beberapa anggota keluarga lainnya.<sup>1</sup>

Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi atau

---

<sup>1</sup> Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBKD, t.t.), h.

aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial seluruh anggota keluarga. Sebaliknya, keluarga disebut disharmonis apabila ada seorang atau beberapa orang anggota keluarga yang kehidupannya diliputi konflik, ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasa puas dan bahagia terhadap keadaan serta keberadaan dirinya. Keadaan ini berhubungan dengan kegagalan atau ketidakmampuan dalam penyesuaian diri terhadap orang lain atau terhadap lingkungan sosialnya.<sup>2</sup>

Ketegangan maupun konflik dengan pasangan atau antara suami dan istri merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Apabila konflik dapat diselesaikan secara sehat maka masing-masing pasangan (suami dan istri) akan mendapatkan pelajaran yang berharga, menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian, gaya hidup dan pengendalian emosi pasangannya sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing pihak baik suami atau istri tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan melalui komunikasi dan kebersamaan.<sup>3</sup> Di sisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dan semakin membahayakan bagi

---

<sup>2</sup> Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 35-37.

<sup>3</sup> Lailatul Mubarakah, *Problematika Aktual Hukum Islam Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Fikih Jinayah*, (Jakarta: Lima Bintang), h. 5.

keluarga khususnya suami dan istri yang terlibat konflik. Penyelesaian konflik seperti ini terjadi bila setiap pihak tidak mampu bekerjasama untuk menciptakan suatu hubungan yang selaras. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Penyelesaian bisa dilakukan dengan kemarahan yang berlebih-lebihan, hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian berupa kata-kata kotor maupun ekspresi wajah merah padam menyeramkan yang dilakukan oleh suami maupun istri.<sup>4</sup>

Seringkali pula muncul pola-pola perilaku yang bersifat menyerang, memaksa, menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan (suami dan istri). Pola-pola perilaku seperti ini menjurus pada tindakan *Kekerasan dalam Rumah Tangga* (KDRT) yang secara lebih luas diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lain dengan melanggar hak individu.

Data statistik lengkap mengenai kasus KDRT di Indonesia memang belum tersedia secara lengkap namun sejumlah informasi dan studi yang dilakukan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan, telah cukup menunjukkan fakta bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sangat memprihatinkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) mencatat, sedikitnya 11,4 persen atau 24 juta perempuan dari 217 penduduk Indonesia mengaku pernah mengalami KDRT. Sebagian besar

---

<sup>4</sup> Farcha Ciciek, *Jangan Ada Lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 33-36.

kasus kekerasan domestik itu, terjadi dipedesaan yang bisa juga dianalogikan dialami oleh kaum perempuan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Catatan yang diberikan LSM dan organisasi perempuan seperti *Women's Crisis Center* (WCC) selama periode 1997 hingga 2000, telah menerima 879 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga hanya untuk daerah Jakarta. Tingginya jumlah kasus KDRT ini belum menggambarkan jumlah kasus secara menyeluruh karena masih banyak korban KDRT yang tidak mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib atau LSM perempuan.

Berangkat dari banyaknya kasus-kasus KDRT yang terjadi terdapat banyak pula bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban. KDRT tidak hanya perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, tetapi juga termasuk kesengsaraan atau penderitaan seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebenarnya bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, ayah, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit sebagai penganiayaan istri oleh suami. Hal ini dikarenakan terminologi kejahatan

KDRT sesungguhnya berhubungan dengan ibu rumah tangga atau istri sebagai korban.<sup>5</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering dimenimpah perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup>

Setiap orang mengharapkan kerukunan dalam rumah tangganya yang bahagia, aman, tentram, dan damai. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak dan kewajiban yang didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Terutama perilaku dan sikap seseorang setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga setiap manusia harus bisa mengontrol, yang nantinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 73.

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat 1

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering terjadi di tengah masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak dijumpai dan dilihat dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal kita ataupun dapat kita baca di media cetak atau media elektronik, yang sering menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut adalah istri/perempuan.

Bahwa wanita sering kali dianggap makhluk yang paling lemah. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi meski banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) angka dilapangan tidak bisa diketahui semuanya.<sup>7</sup>

Timbulnya kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering terjadi karena kesalah pahaman antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan nantinya akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal buruk yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumah diantaranya terjadi pada kekerasan dalam fisik, psikologi, seksual dan ekonomi.<sup>8</sup>

Perlakuan antara perempuan dan laki laki terdapat perbedaan diantara keduanya, yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan perempuan dan laki-laki baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedudukan terpenting perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri dan ibu yang mengatur

---

<sup>7</sup> Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBKD, t.t.), h. 1.

<sup>8</sup> Nofarina, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dilihat dari Aspek Viktimologi dan Hukum Pidana*, *Jurnal Ilmiah* (2012), h. 3.

jalannya rumah tangga dan memelihara anak. Sedangkan kedudukan terpenting laki-laki dalam sebuah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah utama dalam keluarga. Karena tugasnya mencari nafkah untuk istri dan anaknya, seorang suami tidak peduli dengan urusan rumah tangga, sebab dia sudah memberi uang untuk jalannya roda rumah tangga.<sup>9</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena adanya kesalahpahaman antara suami dan istri. Dimana seorang perempuan harus tunduk kepada laki laki, ini yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena ini merupakan bentuk yang tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain dari hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi lemah, sehingga membuat laki laki lebih dominan dalam sistem keluarga dan masyarakat hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan yang dimana nantinya perempuan akan lebih sering mengalami kekerasan.<sup>10</sup>

Faktor internal merupakan faktor yang diluar dari diri pelaku kekerasan. Mereka tidak tergolong memiliki tingkah laku yang agresif hanya saja dapat melakukan kekerasan jika berhadapan situasi yang sangat menyebabkan mereka frustrasi. Biasanya pada saat ia mengalami kesulitan

---

<sup>9</sup> Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 35-37.

<sup>10</sup> Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 35-37.

ekonomi, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan penyelewengan suami istri.

Di dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didalamnya dijelaskan dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga sekaligus.<sup>11</sup> Akan tetapi yang sering menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga ialah kaum perempuan dan anak, hal ini terjadi dikarenakan hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga. Adapun dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga terdapat pada surat an-Nisa ayat 34, Allah berfirman:<sup>12</sup>

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ  
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

---

<sup>11</sup> UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: Pustaka fokusmedia, 2015), Cet. I, h. 3.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 161.

Di dalam ayat tersebut disebutkan cara yang dilakukan untuk menasehati istri yang nusyuz (tidak taat) adalah menasehatinya dengan cara yang baik baik. Kalau nasihat itu tidak berhasil, maka suami boleh mencoba berpisah tempat tidur dengan istrinya dan jika tidak berubah juga, barulah memukul dengan pukulan yang tidak mengenai muka dan tidak meninggalkan bekas.

Menurut Mustafa al-Maragi apabila suami melihat bahwa istri akan berbuat hal-hal yang akan menimbulkan perselisihan, maka suami harus memberi nasehat dengan baik, kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih berbuat semacam itu dan meneruskan kedurhakaannya maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya atau memukul daerah-daerah sensitif.<sup>13</sup>

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Undang- Undang PKDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU PKDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat

---

<sup>13</sup> Ahmad Mushthafa al-Maragi, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 45.

menjadi isu publik. Dengan demikian diharapkan dapat meruntuhkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan. Ketiga, UU PKDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun lalu.

Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak yang muncul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka serangkaian kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk diimplementasikan secara komprehensif dan dengan baik. Terlebih dengan melihat fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat ditawar lagi. Berbagai upaya perlu dilakukan, termasuk upaya preventif diantaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat (kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, tetapi diperlukan pula peran serta masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Chandra Dewi Puspitasari, (*Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*)..., h. 5.

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam masyarakat, dan ini adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang merugikan perempuan baik secara fisik dan nonfisik. Kebanyakan orang memahami kekerasan itu hanya sebagai tindakan fisik yang kasar saja, sehubungan bentuk perilaku menekan tidak pernah diperhitungkan sebagai kekerasan. Padahal yang disebut dengan kekerasan itu mencakup keseluruhannya. Termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga.<sup>15</sup>

Kebanyakan orang beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami adalah kekhilafan sesaat dan tidak banyak para pihak yang menyadari bahwa kekerasan terhadap rumah tangga itu merupakan suatu perilaku yang berulang, dan yang menjadi permasalahan di sini, banyak korban yang takut melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang.

Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yang biasa, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semua itu tidak serta merta disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga

---

<sup>15</sup> *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)*, Peket Informasi, RifkaAnnisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, t.t, h. 2.

termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>16</sup>

Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang PKDRT ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. Undang-undang PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang benar-benar harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>17</sup>

Banyak ayat al-Qur'an yang menyinggung persoalan kekerasan terhadap perempuan menyangkut kekerasan fisik. Al-Qur'an berbicara mengenai pemukulan suami yang *nusyuz* hal ini dijelaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 34:

---

<sup>16</sup> UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: Pustaka fokusmedia, 2006), Cet. II, h. 5.

<sup>17</sup> Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, *Jurnal Hukum*, (t.t.), h. 2.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي  
 تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ فَاعْظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن  
 أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S. Surat an-Nisa’: 34).<sup>18</sup>

Surat an-Nisa ayat 34 di atas merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan. Jadi kemudian beranggapan bahwa dengan dasar tersebut, kaum laki-laki berhak berbuat seenak hati terhadap kaum wanita. Sebab sebuah himbuan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap mereka bukannya untuk menguasai ataupun memenopoli.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an, 1997), h. 85.

<sup>19</sup> Salim Bahreisy, *Tafsir Ibnu Kasir, Jilid II*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), h. 387.

Di antara tugas kaum laki-laki adalah melindungi kaum perempuan. Ini sebabnya mengapa hanya diwajibkan kepada laki-laki, tidak kepada perempuan, begitu juga menafkahi keluarga. Inilah yang lebih banyak dalam harta warisan, tetapi di luar hak-hak yang disebutkan (hak mengendalikan, menuntut dan memimpin) maka dalam masalah hak ataupun kewajiban adalah sama.<sup>20</sup>

Ayat ini sebagai landasan bahwa kaum laki-laki berkewajiban memelihara dan menjaga perempuan karena laki-laki diberi kelebihan jasmani, ayat ini juga sebagai pijakan bagi suami untuk memberi pendidikan kepada istri mereka yang membangkang dengan cara menasehati. Dan jika dengan nasehat dia masih membangkang maka pukul mereka. Akan tetapi pukulan itu tidak boleh terlalu menyakitkan dan melukai.

Seharusnya hubungan suami istri dalam rumah tangga Islam, namun dalam kenyataan pasangan suami istri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah tersebut, dan tergelincir dalam pertengkaran di antara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling dibenci Allah SWT yaitu putusnya hubungan pernikahan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga pemerintah dan berada di bawah naungan Kementerian Agama yang bertugas mencatat pernikahan, menikahkan dan melakukan bimbingan perkawinan.

---

<sup>20</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), h. 843.

Sejatinya perkawinan merupakan upaya untuk menyatukan dua keunikan. Perbedaan watak, karakter, selera dan pengetahuan dari dua orang (suami dan istri) disatukan dalam rumah tangga, hidup bersama dalam satu waktu yang lama. Ada pasangan yang cepat menyatu, ada yang lama baru bisa menyatu, ada yang kadang menyatu hingga anaknya banyak, tetapi di luar itu mereka selalu bertikai. Kehidupan rumah tangga ada yang berjalan mulus, lancar, sukses, dan bahagia, ada yang setelah lama mulus tiba-tiba dilanda badai, ada yang selalu menghadapi ombak dan badai tetapi selalu bisa menyelamatkan diri.

Untuk menuju keluarga bahagia atau sakinah membutuhkan suatu konseling perkawinan. Konseling ini dibutuhkan bagi mereka yang mempunyai problem di seputar perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mulai memilih jodoh, ekonomi keluarga yang kurang mencukupi, perbedaan watak, ketidakpuasan hubungan seksual, kesalahpahaman antara suami istri dan lain sebagainya. Di sinilah yang menjadi bagian paling penting dari tugas penghulu dalam menyampaikan dakwahnya dalam memberikan pembinaan atau yang lebih dikenal dengan bimbingan perkawinan bagi mereka pasangan calon suami istri. Hal ini harus bisa dikembangkan dari beberapa aspek di atas, sehingga keluarga sakinah dapat menjadi kenyataan dan tidak hanya menjadi angan-angan bagi mereka.

Peran penghulu sebagai ulama berbanding lurus dengan konteks masyarakat Islam yang sering mengidentifikasikan ulama sebagai ahli waris para Nabi (*warâsah al-anbiyâ'*). Dalam hal ini, masyarakat telah akrab

dengan keberadaan sosok penghulu dengan tugas keulamaan.<sup>21</sup> Namun perlu dicatat bahwa peran aktif negara dalam mengakomodir peran dan fungsi kepenghuluan (keulamaan) perlu menyeimbangkan antara kewenangan Negara untuk melakukan penertiban kehidupan masyarakat melalui penerapan syariah dan tingkat kebebasan pribadi yang harus dipertahankan dan tidak diterobos oleh kekuasaan negara.<sup>22</sup> Dengan batasan ini, relasi yang terjalin antara Agama dengan Negara diharapkan tidak berbenturan. Adapun tugas keulamaan yang diemban oleh penghulu adalah tugas keulamaan di bidang perkawinan. Melalui tugas yang spesifik ini, penghulu dibedakan dengan ulama yang secara mandiri berdiam dan membina masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembagian ulama berdasarkan tugas atau fungsi ini, Ibnu Qoyim Isma'il membaginya menjadi dua kategori: ulama bebas atau ulama yang kedudukan peran sosialnya berada di jalur *ad-da'wah wa at-tarbiyyah* dan ulama pejabat yang berada di jalur *at-tasyri' wa al-qada'* (penghulu). Dengan demikian bisa dipahami bahwa penghulu merupakan ulama pejabat Negara di bidang hukum Islam yang merepresentasikan relasi yang erat antara Negara dengan Agama.

Dalam catatan sejarah, keberadaan penghulu dengan peran dan fungsi yang melekat padanya telah ada sejak lama di nusantara, secara terperinci: 1)

---

<sup>21</sup> Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa Perannya di Masa Kolonial*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 61.

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta, RM Books: 2007), h. 9.

Pada era pra-kolonial institusi kepenghuluan telah dikenal di nusantara; 2) Pada era kolonial institusi penghulu telah diakomodir oleh pemerintah kolonial; dan 3) Sejak awal kemerdekaan, institusi kepenghuluan telah mendapat payung perundang-undangan Negara.<sup>23</sup>

Demikianlah peran keulamaan penghulu yang telah mengakar di tengah masyarakat Indonesia sejak pra-kolonial, kolonial, dan kemerdekaan. Dalam menjalankan perannya, di sini tugas pencatatan, penghulu berhadapan langsung dengan masyarakat Islam. Ketika berhadapan dengan masyarakat, penghulu idealnya merupakan aktor tunggal dalam melaksanakan peran kepenghuluan di bidang pencatatan perkawinan ini. Pentingnya peran tunggal ini, selain diamanatkan oleh perundang-undangan, juga berkaitan erat dengan cita-cita kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.<sup>24</sup> Oleh karena itu, untuk menunjang kinerja penghulu, pemerintah menetapkan jabatan penghulu sebagai jabatan fungsional melalui peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.<sup>25</sup> Dengan status sebagai jabatan fungsional,

---

<sup>23</sup> Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*, (Jakarta: INIS: 2001), h. 21.

<sup>24</sup> Jabatan kepenghuluan merupakan jabatan resmi yang mengakomodir pencatatan nikah, talak dan rujuk. Jo .UU. No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura, jo. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Jabatan ini menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang

Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994.

keberadaan penghulu tidak sekedar menjadi penjelmaan aparatur negara tetapi juga termasuk jabatan resmi yang memiliki kemandirian dan status yang lebih progressif. Demikianlah keberadaan penghulu sebagai pejabat resmi di bidang perkawinan yang telah terekam dalam sejarah panjang Indonesia guna mencapai cita hukum nasional.

Dalam sistem perundangan di Indonesia Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengawasi pernikahan umat Islam. Di samping itu, KUA juga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada keluarga muslim agar menjadi *sakinah mawaddah warahmah*. Tugas tersebut secara khusus dijalankan oleh seseorang yang disebut penghulu.

Selain memberikan nasihat dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsultasikan kepadanya, penghulu juga membina keluarga-keluarga agar tetap lestari dan sakinah. Hal ini seperti keterlibatannya dalam Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan. Untuk melaksanakan misi tersebut, penghulu melalui BP4 proaktif memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatan, pembinaan proaktif, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan dan penyuluhan kepada segenap masyarakat dan keluarga tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keberadaan penghulu sebagai pejabat resmi yang diakui Negara melalui payung peraturan perundang-undangan dan pemangku otoritas tunggal di bidang pencatatan perkawinan umat Islam merupakan situasi yang diidealkan. Status penghulu sebagai ujung tombak Negara dalam urusan hukum perkawinan menggambarkan hubungan yang erat antara Negara dengan Agama. Relasi ini menempatkan penghulu di satu sisi sebagai agen Negara dengan segala peran dan fungsinya dan di sisi lain menjadi panutan masyarakat dalam bidang hukum perkawinan. Dengan istilah lain, penghulu merepresentasikan pejabat sekaligus ulama.

Penghulu dan Penyuluh Agama Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai referensi bagi masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam secara benar memiliki peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah memberikan jawaban terhadap fenomena yang berlangsung di masyarakat, termasuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam konteks penanganan KDRT, KUA dapat menjadi sorotan pertama karena terdapat penghulu dan penyuluh di dalamnya yang bertugas memberikan penerangan dalam beberapa bidang keagamaan, dan salah satunya di bidang pernikahan. Oleh karena orientasinya kemudian bagaimana penghulu dan penyuluh benar-benar mengantarkan masyarakat pada keluarga yang sakinah. Oleh sebab itu, tindakan preventif perlu dilakukan agar KDRT tidak terjadi.

Dari lembaga satu dengan lembaga yang lainnya tentu cara mengatasi berbagai permasalahan perkawinan itu tidak sama. Baik itu mengenai metode, prosedur, pendekatan dan sebagainya. Salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA Kota Padang adalah sebuah satuan kerja yang merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah, warahmah*.

KUA Kota Padang merupakan prasarana untuk memasyarakatkan dan mengenalkan Undang-undang perkawinan dalam rangka mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini serta begitu banyaknya kehidupan perkawinan dan keluarga di seputar kita yang kian hari kian memprihatinkan, seperti perkawinan yang hancur karena kurangnya komunikasi antara suami istri, konflik karena adanya pihak ketiga yang merusak keharmonisan pasangan, dan kesibukan orangtua yang menyita waktu kebersamaan mereka dengan anggota keluarganya di mana kesemuanya itu berdampak pada kelangsungan hidup perkawinan.

Untuk itu diperlukan bimbingan pernikahan sebagai tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak terjadi KDRT. Namun, apabila sudah terjadi perselisihan maka diperlukan konseling sebagai bentuk kuratif atau mencari solusi yang terbaik. Karena itu bimbingan dan konseling pernikahan sangat diperlukan sebagai proses bantuan kepada para suami istri yang sedang mengalami permasalahan agar kehidupannya kembali normal seperti sediakala.

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian untuk mengungkap bagaimana *Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)*.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya kasus rumah tangga yang dihadapi oleh KUA Kota Padang, maka dalam karya tulis ilmiah ini penulis membatasi hanya pada masalah atau kasus rumah tangga yang terjadi pada tahun 2018 saja.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kota Padang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kota Padang?
3. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga?

## **D. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Perspektif hukum positif mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kota Padang;
2. Tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kota Padang;

3. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Diharapkan dari penelitian ini menambahkan kontribusi pengetahuan tentang potensi kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah khazanah keilmuan dilingkungan akademisi dan masyarakat, terutama potensi kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam serta upaya KUA dalam mengatasinya.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Budiman Zulkifli dengan dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana mekanisme dan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang serta bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah. Efektivitas kursus calon pengantin belum berjalan sepenuhnya di masyarakat dengan berbagai faktor yang menghambat, sehingga calon pengantin belum memahami secara

keseluruhan materi tentang konsep keluarga sakinah yang telah dituangkan dalam proses kursus calon pengantin.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmuzun dengan jenis penelitian *field research*, yang berarti penelitian lapangan yaitu penelitian obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan pra pernikahan di KUA Kandangan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan terjun secara langsung ke KUA untuk mengetahui tentang pembinaan yang dilakukan, serta peneliti juga melakukan sedikit tanya jawab kepada masyarakat mengenai pembinaan yang dilakukan oleh pihak KUA dan sebagaimana efektif pembinaan pra pernikahan itu berlangsung baik itu bagi masyarakat maupun bagi KUA itu sendiri. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa mengapa dari sekian banyak calon pengantin bahkan hampir semuanya mengikuti pembinaan pra pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA, tetapi angka perceraian masih tinggi juga. Maka ketika sudah melihat hal tersebut perlu adanya perubahan dalam pembinaan pra pernikahan yang dilakukan oleh KUA agar pada saat berlangsungnya pembinaan serta tidak berkesan monoton atau membosankan bagi calon pengantin, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan baik itu dari pihak KUA sendiri maupun dari masyarakat.

---

<sup>26</sup> Aris Budiman Zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”, dalam *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 206-217

Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menekan angka perceraian yang terjadi dalam pembinaan pra pernikahan itu sendiri.<sup>27</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Radhiya Bustan dengan tujuan ingin melihat gambaran persepsi dewasa awal tentang kursus pranikah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang melibatkan 30 responden. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria dewasa awal usia 18 sampai 40 tahun, masa pernikahan kurang dari 10 tahun dan sudah pernah mengikuti kursus pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum melangsungkan pernikahan.

Nofri Yendra juga menerangkan pada Jurnal BIMAS Islam yang dicatat sebagai analisa kritis kebijakan BP4 tentang penyelenggaraan suscatin dan pasca nikah sebagai upaya pengurangan angka perceraian di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah perceraian yang semakin meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun tentu akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial sebagai upaya kebijakan untuk mengurangi angka perceraian. Maka pemerintah mengadakan kursus calon pengantin dalam hal ini lembaga yang berperan selain KUA, Penyuluh, Puskesmas, PLKB juga BP4 mempunyai peran yang sangat penting.

---

<sup>27</sup> Mahmuzun, "Pola Pembinaan Pra Pernikahan dalam Penurunan Angka Perceraian di KUA Kecamatan Kandang Kabupaten Temanggung", IAIN Salatiga, 2015.

Perbedaan pada tesis di atas adalah membahas tentang pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah sedang pengaruh dan proses suscatin tidak dibahas.<sup>28</sup>

Jurnal studi evaluasi membahas tentang teknik komunikasi konselor BP4 dalam upaya mencegah kasus perceraian yang ditulis oleh Utami dan Fatonah. BP4 mempunyai strategi komunikasi dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak dapat dijalankan secara maksimal, disebabkan konselor dari BP4 dalam penanganan kasus perceraian bukan orang yang berkompeten di bidangnya. Untuk itu BP4 juga perlu melebarkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun dari non pemerintah yang selama ini belum dikembangkan dengan maksimal program kerja ini. Maka peran BP4 dapat dilakukan dengan maksimal sehingga dapat membawa kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara.<sup>29</sup>

Penelitian yang lain ialah tesis yang ditulis oleh Ahdiat Pramono dengan judul *Akibat Perceraian yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. Pada penelitian ini dipraktikkan pada 5 (orang) yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengadilan Agama, 1 (satu) orang hakim, 1 (satu) orang panitera dan 2 (dua) orang istri yang mempraktikkan perceraian disebabkan tindak

---

<sup>28</sup> Nofri Yendra. "Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Pesisir Selatan". *Jurnal BIMAS Islam* Vol 6 No. I 2013. ISSN; 1978, h. 50.

<sup>29</sup> Yenni Sri Utami, Siti Fatonah, *Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Kecamatan Mergangsan Yogyakarta Dalam Mencegah Perceraian*, *Jurnal Channel: Program Studi Ilmu Komunikasi UAD Yogyakarta* Vol,3 No,2, Oktober 2015 HGal 89-99 ISSN: 23389176

kekerasan. Penelitian ini ditemukan bahwa penyebab adanya perceraian yang disebabkan tindak kekerasan adalah adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istrinya dalam waktu yang lama. Di antara kekerasan itu adalah berupa penganiayaan dan pemukulan terhadap istri yang menjadi sebab luka fisik dan juga derita batin, dan juga dikarenakan adanya faktor pemicunya yaitu: suami cemburu yang berlebihan, suami suka mabuk-mabukan, dan suami yang sering melakukan tindak kekerasan sebelum hubungan biologis (seksual).<sup>30</sup>

Penelitian yang lainnya berbentuk tesis di antaranya karya Rinni Puspita Sari yang berjudul *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat di Pengadilan Agama*. Inti tesis ini semua kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut. Penelitian ini juga menerangkan bahwa dengan berlakunya UU-PKDRT, membuat banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan menjadi lebih paham bahwa ada ketentuan Undang-undang yang melindungi hak-haknya, sehingga menjadikannya berani untuk mengambil sikap, di antaranya melaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) untuk

---

<sup>30</sup> Ahdia Pramono, "Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)," tesis tidak diterbitkan, Program Magister S-2 Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang (2007)

diproses secara pidana, juga lebih berani untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sesuai dengan proses yang telah berlaku.<sup>31</sup>

Penelitian KDRT selanjutnya adalah, Ardian dengan tesis *Peran Polada Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Penelitian ini juga memberikan petunjuk bahwa ada hal-hal yang belum terpenuhi oleh Polda DIY dalam penegakan hukum KDRT yang erat kaitannya dengan hak-hak korban di antaranya mendapatkan bantuan hukum pada proses pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan, sosialisasi, advokasi, tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan penelien ini, ternyata banyak korban yang berkeinginan melaporkan ke Polda DIY, akan tetapi malu jika diketahui oleh tetangga, dan ketakutan jika tidak ada yang menafkahi keluarganya.<sup>32</sup>

Penelitian lainnya tentang KDRT adalah penelitian Ruzi Haryadi berupa tesis yang berjudul *Kekerasan terhadap Istri dan Implikasinya terhadap Perceraian (Studi terhadap Kasus Kekerasan yang Ditangani Rifka Annisa (WCC Tahun 1988-1999))*. Tesis ini disampaikan bahwa ada dua implikasi yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. Pertama, sesudah terjadi kekerasan, istri minta diceraikan karena merasa didzolimi suami. Kedua sesudah terjadi kekerasan istri tetap mempertahankan perkawinannya.

---

<sup>31</sup> Rinnni Puspita Sari yang berjudul "*Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat di Pengadilan Agama*," tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, (2008)

<sup>32</sup> Ardian dengan judul "*Peran Polada Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakian Hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*," tesis tidak diterbitkan S-I Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

Berdasarkan hasil penelitian ini disebutkan beberapa faktor yang menjadi sebab istri minta cerai dan faktor yang lain untuk mempertahankan perkawinannya.<sup>33</sup>

Penelitian yang lain tentang KDRT adalah penelitian yang ditulis oleh Fathul Djannah tentang kekerasan terhadap istri yaitu membahas tentang kekerasan terhadap istri yang secara ekonomi mandiri (bekerja dan memiliki penghasilan).<sup>34</sup>

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nurani Diyah Puspitasari yang berjudul *Tindak Pidana Penganiayaan Fisik dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006)*. Yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini adalah perbuatan kekerasan atau penganiayaan fisik dalam rumah tangga dan sejauh mana peranan Undang-undang PKDRT dalam menyikapi tindakan KDRT.<sup>35</sup>

Penelitian yang lain tentang KDRT yaitu Ni Nyoman Sukerti *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender)*. Penelitian berupa tesis ini menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di

---

<sup>33</sup> Ruzi Haryadi berupa tesis yang berjudul *Kekerasan terhadap istri dan Implikasinya terhadap Perceraian* (Studi terhadap Kasus Kekerasan yang ditangani Rifka Annisa (WCC Tahun 1988-1999)

<sup>34</sup> Fathul Djannah "*Kekerasan terhadap Istri*", (Yogyakarta LkiS,2003)

<sup>35</sup> Nurani Diyah Puspitasari yang berjudul "*Tindak Pidana Penganiayaan Fisik dalam Rumah Tangga*" (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2006*). Fakultas Syari'ah IAIN Sunankalijaga Yogyakarta.

dalam lingkungan rumah tangga saja tetapi juga di luar, mulai di dunia kerja sampai pinggiran jalan. Penelitian ini lebih ditekankan pada faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>36</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nathasa Kisinky *Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perempuan yang Menikah Muda*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan gambaran kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menikah muda, dimana subyek merasa sakit hati dan sedih atas sikap suami setelah istri mengalami musibah keguguran sikap suami menjadi berubah yang tadinya lembut menjadi kasar dan juga melakukan kekerasan. Sedangkan istri tidak mau melawan dan tidak pula berusaha menghindari permasalahan. Tetapi patuh agar suami tidak bersikap semakin kasar.<sup>37</sup>

Penelitian kasus KDRT selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Veralia Maya Bekti dengan judul *Persepsi Istri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeteksikan persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan, dan faktor

---

<sup>36</sup> Ni Nyoman Sukerti "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender), Tesis (Bali: Udayana,2005)

<sup>37</sup> Nathasa Kisinky, 2007 "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Yang Menikah Muda" Tesis (Jakarta:Universitas Gunadarma:2007)

penyebab terjadinya KDRT sesuai dengan persepsi korban kekerasan (istri). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi istri terhadap kekerasan rumah tangga dipandang sebagai tindakan yang negatif. Hal ini sesuai dengan pengalaman istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi istri kekerasan yang dialami merupakan suatu pengalaman buruk dalam kehidupannya, sehingga mereka berharap tidak mengalami kekerasan di kehidupan mendatang. Pokok permasalahan tentang persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga dipicu oleh kondisi ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga, kekuasaan suami, dan perselingkuhan.<sup>38</sup>

Khusnul Yakin dengan judul tesis *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*. Dalam tesis ini dijelaskan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Desa Kucur mengenai urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah. Para tokoh masyarakat berpendapat bahwa sebuah perkawinan mustahil dapat tercapai bila pasangan calon pengantin kurang memiliki bekal dalam kehidupan berumah tangga.

---

<sup>38</sup> Veralia Maya Bkti dengan Judul “*Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Tesis Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang.

Oleh karena itu diperlukan sebuah persiapan sejak dini pengetahuan seputar pernikahan dan kehidupan rumah tangga.<sup>39</sup>

Penelitian Devi Chairunnisa judul tesis *Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan*. Dalam penelitiannya menjabarkan dengan pelaksanaan suscatin dan membahas tentang pelaksanaan suscatin serta kendala pelaksanaannya dan solusinya.<sup>40</sup>

Mohammad Hendy Musthofa, mahasiswa Syariah UIN Malang yaitu dengan judul tesis *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*. Dalam tesis ini peneliti melaksanakan penelitian tentang pelaksanaan Suscatin dan membahas tentang pelaksanaan suscatin serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.<sup>41</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Agoes Bayhaqy dengan judul *“Analisa Masalah Terhadap Kursus Calon Pengantin (Kursus Calon Pengantin) di Kab Ponorogo*. Fokus penelitian ini adalah bagaimana analisa manfaat pada tujuan suscatin di Ponorogo. Pada kesimpulan penelitian ini adalah bahwa materi suscatin tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan

---

<sup>39</sup> Khusnul Yakin, *“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang,)”* Tesis, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.

<sup>40</sup> Devi Chairunnisa, *“Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan,”* Tesis, Jakarta:Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2015

<sup>41</sup> Mohammad Hendy Musthofa, *“Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri),”* Tesis, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

tujuan suscatin di Ponorogo juga sesuai dengan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sedang hukum mengikuti Suscatin di Ponorogo adalah wajib.<sup>42</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Melia Fitri berjudul *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Pondok Aren dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan kerangka teoritik tujuan dan fungsi bimbingan Islam. Adapun hasil bimbingan pra nikah tersebut adalah pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren diadakan satu minggu sekali. KUA juga mengadakan pendidikan pra nikah yang ditujukan untuk anak-anak SMA sederajat dan mahasiswa.<sup>43</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Citra Wiyani mahasiswi Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo tahun 2004 dengan judul tesisnya *Pengaruh Keluarga Disharmoni terhadap Pendidikan Akhlak Anak di Sendang Indah Genuk Semarang* dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keluarga disharmoni dengan perilaku atau

---

<sup>42</sup> Agoes Bayhaqi, Tesis, 2010, *Analisa Masalah terhadap Kursus Calon Pengantin (Kursus Calon Pengantin) di Kab. Ponorogo* Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo

<sup>43</sup> Melia Fitri "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan" tesis tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014)

akhlak yang ditimbulkan dari anak korban keluarga disharmoni.<sup>44</sup> Dari hasil penelitian ini penulis dapat mengetahui penyebab terjadinya disharmoni dalam keluarga. Penelitian yang dilakukan Leis Yigibalom Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun 2011 dengan judul jurnal *Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga di Desa Kumuluk Kecamatan Tiom Kabupaten Lanny Jaya*. Bahwa kehidupan keluarga masyarakat desa Kumuluk masih banyak yang mengalami konflik atau disharmoni, diakibatkan kurangnya interaksi dan komunikasi di antara anggota keluarga dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.<sup>45</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Peni Ratnawati mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas Semarang tahun 2013 dengan judul jurnal *Keharmonisan Keluarga antara Suami Istri Ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini* mengangkat tentang perbedaan antara suami dan istri serta hubungan antara kematangan emosi dengan keharmonisan pada pernikahan usia dini.<sup>46</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kematangan emosi seseorang menjadi salah satu faktor keharmonisan dalam keluarga. Semakin dewasa kematangan emosinya, seseorang akan lebih mampu

---

<sup>44</sup> Citra Wiyani, *Pengaruh Keluarga Disharmoni terhadap Pendidikan Akhlak Anak di Sendang Indah Genuk Semarang*, tesis (Semarang: IAIN Walisongo 2004), h. 2.

<sup>45</sup> Leis Yigibalom, *Peranan Interaksi Anggota Keluarga dalam Upaya Mempertahankan Harmonisasi Kehidupan Keluarga*, *Jurnal Unsrat* (Semarang: Unnes, 2011), h. 1.

<sup>46</sup> Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga antara Suami Istri Ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini*, *Jurnal Psikologi USM*, (Semarang: USM, 2013), h. 155.

mengelola ego yang ada dalam dirinya ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Sehingga keputusan yang diambil dalam sebuah permasalahan berdasarkan atas kepentingan keluarga. Hasil penelitian ini penulis gunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan keluarga tetap harmonis, sehingga dapat dijadikan pembanding dengan kasus yang penulis teliti. Penulis menjadikan hasil penelitian Peni Ratnawati sebagai kajian pustaka karena sama-sama meninjau faktor-faktor yang menyebabkan keharmonisan atau tidaknya sebuah keluarga. Perbedaannya penelitian Peni Ratnawati mengkaji tentang kematangan emosi sedangkan penelitian ini mengkaji tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh KUA dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui langkah-langkah yang sistematis.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah: Bab satu dalam hal ini dimaksudkan sebagai awal yang memuat kerangka dasar yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya yang meliputi latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi kajian teoritis tentang KDRT meliputi bentuk-bentuk KDRT, penyebab, dan dampak yang merupakan teori-teori yang akan diuji dalam penelitian ini.

Bab ketiga uraian tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab empat diuraikan detesis masalah yang memberikan gambaran secara *detail* mengenai masalah apa saja yang akan diteliti, kemudian data-data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif analitik.

Untuk mengantarkan kepada pemahaman yang komprehensif dan ringkas, maka pada bab lima perlu diberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian juga saran sebagai acuan bagi pembaca dan peneliti berikutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kekerasan dalam Rumah Tangga

##### 1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Mengkaji mengenai masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semuanya itu adalah contoh daripada bentuk-bentuk kekerasan. Di samping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.<sup>47</sup>

Situasi dimana suatu tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai tindakan agresif dan kapan tindakan kekerasan dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan normal dan situasional. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bersifat bertahan (*deffense*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan di Kalangan Remaja*, Depok: 1996

<sup>48</sup> Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: PT. Ghalia, 2002), h. 11.

Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang, definisi sangat luas sekali karena menyangkut pula perbuatan mengancam di samping suatu tindakan nyata. Namun demikian kekerasan dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik motif maupun mengenai tindakannya seperti perkosaan dan pembunuhan.

Istilah kekerasan digunakan oleh John Conrad dengan istilah "*Criminally Violence*", sedangkan Clinard dan Quenney menggunakan istilah "*Criminal violence*", di Columbia istilah kekerasan dikenal dengan "*La Violencia*". Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai:

"Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak".<sup>49</sup>

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan

---

<sup>49</sup> Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminolog*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), h. 55.

semacam ini. Dengan demikian pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* kekerasan diartikan dengan:

“Perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.”<sup>50</sup>

Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.

Adapun yang termasuk cakupan rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan);
- c. Persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut,

Sedangkan yang dimaksud dengan *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (*KDRT*) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh

---

<sup>50</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, (Bandung: UNPAD Press, 2004), h. 54.

suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>51</sup>

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan kepada korban, baik lahiriah maupun rohaniah, materil maupun non materil. Dengan demikian tidak semua tindakan bisa dikategorikan sebagai kekerasan. Kekerasan merupakan perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dirasakan oleh salah satu pihak sebagai satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas. Situasi yang disebabkan oleh tindakan kekerasan

---

<sup>51</sup> Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 223.

ini menyebabkan pihak lain sakit hati, baik secara fisik maupun psikis, serta sulit untuk bebas dan merdeka.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa kekerasan dalam rumah merupakan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan. Karena itu kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam masa pacaran atau tunangan tidak dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam lingkup rumah tangga, seperti suami kepada istri, orang tua kepada anak dan kementerian, majikan kepada pembantu rumah tangga, atau sebaliknya.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kekerasan dalam rumah merupakan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan. Karena itu kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam masa pacaran atau tunangan tidak dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kekerasan yang dilakukan salah satu pihak dalam lingkup rumah

---

<sup>52</sup> P. Nunuk P.Murniati, *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM)*, Buku Pertama (Cet. 1; Magelang: Indonesia Tera, 2004), h. 222.

<sup>53</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2.

<sup>54</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002), h. 59.

tangga, seperti suami kepada istri, orang tua kepada anak dan kemenakan, majikan kepada pembantu rumah tangga, atau sebaliknya.

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam. Dalam kaitan ini pasal 5 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004, menjelaskan empat bentuk kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga.<sup>55</sup>

Setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga di atas memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik masing-masing bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dijelaskan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9.

### a. Kekerasan Fisik

Pasal 6 menjelaskan karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga, bahwa:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”<sup>56</sup>

Unsur-unsur kekerasan fisik dalam undang-undang ini memiliki implikasi, bahwa suatu tindakan yang mungkin saja menurut orang lain sebagai kekerasan fisik dalam rumah tangga, namun jika orang yang mengalaminya tidak menimbulkan rasa sakit secara fisik, maka tindakan itu bukan merupakan kekerasan fisik menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berbeda halnya dengan tindakan yang menimbulkan korban jatuh sakit apalagi luka berat. Tindakan yang terakhir ini secara jelas telah memenuhi rumusan undang-undang sebagai kekerasan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>56</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), h. 53.

fisik dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk perbuatan yang tergolong kekerasan fisik tersebut mencakup pukulan dengan menggunakan anggota tubuh; seperti dengan tangan, ditinju, pukulan dengan menggunakan benda/alat, pelemparan benda, pembenturan kepala istri ke dinding, sundutan rokok, penyiraman dengan cairan (air keras, air cucian dan lain-lain), sabetan/cambukan, diinjak-injak, dibakar, diiris, dicubiti, dipelintir, dicekik dan diseret.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa karakteristik kekerasan fisik dalam rumah tangga berupa tindakan-tindakan fisik yang dilakukan pelaku terhadap bagian-bagian fisik korban serta menimbulkan rasa sakit terhadap fisik korban. Karakteristik ini dengan sendirinya dapat membedakan kekerasan fisik dengan kekerasan psikis, seksual dan ekonomi.

#### b. Kekerasan Psikis

Karakteristik kekerasan psikis dalam rumah tangga disebutkan dalam pasal 7, bahwa:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”<sup>58</sup>

Korban terkadang mengalami kekerasan psikis yang dilakukan suaminya antara lain dipanggil dengan kata-kata ”anjing, babi” sebagai panggilan bagi korban sehari-hari. Sebagian lainnya mendapat cemoohan

---

<sup>57</sup> Anonim, *UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Bukan Monopoli Kaum Perempuan*, dalam *Majalah Amanah*, No. 58 Th. XVIII, Januari 2005/Dzulqa’idah-Dzulhijjah 1425 H, h. 74.

<sup>58</sup> Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 4.

dari suami, dan suami menuduh istri memiliki “pria idaman lain” (PIL) hanya karena cemburu buta dari suami.<sup>59</sup>

Penggunaan kata-kata “anjing, babi” sangat tidak pantas digunakan dalam relasi suami istri. Penggunaan kata-kata itu mengindikasikan suami memandang hina istrinya sendiri. Sehingga istri akan mengalami penderitaan secara psikologis, apalagi jika kata-kata suami didengar orang lain. Begitu juga sikap cemburu suami kepada istri dalam tataran normal sebenarnya merupakan suatu tanda perhatian dan cinta suami kepada istri, namun jika dilakukan secara berlebihan, maka justru akan berubah menjadi sikap yang menyakiti perasaan istri. Cemburu buta hanya bisa memberikan kedamaian, dan kebahagiaan bagi suami, namun bisa menimbulkan penderitaan batin bagi istri. Begitu juga jika istri yang cemburu buta kepada suaminya.

#### c. Kekerasan Seksual

Karakteristik kekerasan seksual dalam rumah tangga dijelaskan dalam pasal 8, bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Penghapusan KDRT dicantumkan karakteristik kekerasan seksual bahwa:

“Kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 36-39.

cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>60</sup>

Kekerasan seksual bisa berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri saat istri sedang sakit atau sangat kelelahan, bahkan memaksa istri atau anak gadisnya menjadi pelacur untuk kepentingan suami atau orang tua, baik karena alasan kesulitan ekonomi maupun karena alasan lain.

#### d. Kekerasan Ekonomi

Karakteristik kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 9, bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut;
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Karakteristik kekerasan ekonomi di atas terjadi dalam masyarakat dalam beragam bentuk, di antaranya tidak diberi nafkah, atau belanja sama sekali, diberi belanja namun tidak cukup, tak memadai dengan kebutuhan, dipaksa bekerja di luar kemampuan atau dilarang bekerja sesuai dengan potensinya.

---

<sup>60</sup>Bambang Djoyo Soepeno, *Diklat Viktimologi*, (Semarang: Fakultas Hukum. Universitas, 17 Agustus 1997), h. 68.

Penelantaran menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan penelantaran adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya. Jadi penelantaran rumah tangga yang dimaksud adalah penelantaran yang dilakukan misalnya oleh suami terhadap istri ataupun oleh orang tua terhadap anak.

Namun penelantaran yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak hanya sebatas keluarga inti saja, karena berdasarkan isi Pasal 2 juga suatu tindakan dapat dikatakan penelantaran apabila menelantarkan keluarga lain yang tinggal bersamanya dan menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga. Sebutan tindakan penelantaran tidak hanya berlaku saat masih menjadi pasangan utuh dalam rumah tangga, penelantaran juga dapat terjadi pada pasangan suami isteri yang telah bercerai.

Seorang ayah sesuai Undang-Undang ditunjuk sebagai yang menanggung biaya anak bila mampu dikatakan melakukan tindakan penelantaran apabila anak yang masih di bawah tanggung jawabnya tidak diperhatikan hak-hak dan kepentingannya. Tindak pidana penelantaran

dalam rumah tangga jika dikaitkan dengan ketiga kategori di atas, berdasarkan sifatnya, penelantaran dapat digolongkan pada kategori omisionis, karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah Undang-Undang, sehingga jikalau seseorang (ayah/suami) tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya (istri/anak) berarti ayah/suami telah melalaikan kewajiban dan melakukan tindak pidana penelantaran.

### **3. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab dari masing-masing dan tercipta suasana yang harmonis. Ketidakharmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan.

Pada hakikatnya, rumah tangga bertujuan memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, membentengi manusia yang luhur, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, mencari keturunan yang halal dan shalih.

Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan

bahagia. Ajaran pernikahan dalam Islam tidak berdiri di atas lahan kosong, tetapi merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan Islam. Tuntutan riil ketika itu di mana hal-hal yang menyangkut peperangan banyak sekali disebut, karena ketika itu pembentukan masyarakat Islam sejalan dengan peperangan yang sering terjadi. Peperangan pada masa Nabi lebih bersifat perang fisik. Al Qur'an justru banyak menyebut bagaimana mengedepankan etika dalam perang dan bagaimana merencanakan keadaan pasca perang.

Menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan semangat dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Setiap penganut agama Islam, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda supaya ber-*amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kekerasan merupakan tindakan yang menyuburkan kemungkaran, maka membiarkan kekerasan sama dengan mengabdikan kebathilan. Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap persoalan KDRT.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.

- b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
- d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
- e. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.
- f. Nilai atau norma, dapat terjadi KDRT jika terjadi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai di dalam keluarga. Misalnya penerapan nilai etika yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri terhadap suami atau

sebaliknya, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, tidak berjalannya fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga.

Menurut Dharmono dan Diatri, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian KDRT dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Faktor individual (korban/perempuan) antara lain status agama yang dianut, umur dari korban, status kependudukan, urutan anak dalam keluarga, pekerjaan di luar rumah, pendidikan rendah, riwayat kekerasan saat masih kanak-kanak.
- b. Faktor individual (pelaku/laki-laki) antara lain perbedaan umur, pendidikan rendah, pekerjaan, riwayat mengalami kekerasan saat masih kanak-kanak, penggunaan obat-obatan atau alkohol, kebiasaan berjudi, gangguan mental, penyakit kronis, mempunyai hubungan di luar nikah dengan perempuan lain, dan agama yang dianut.
- c. Faktor sosial-budaya seperti halnya budaya patriarki, budaya patriarki di sini semua keputusan ada pada pihak suami. Suami berhak melakukan apa saja terhadap istri dan istri akan selalu tunduk kepada keputusan suami. Di negara Indonesia rata-rata menganut sistem patriarki dan ada beberapa daerah yang tidak menganut sistem patriarki, yang dimana pihak laki-laki selalu diutamakan dalam lingkup rumah tangga selain itu keputusan selalu ada di tangan pihak laki-laki. Budaya patriarki yang menempatkan peran status laki-laki dalam rumah tangga sebagai pengambil keputusan yang harus dijalankan oleh seorang istri tanpa ada campur tangan olehnya.

- d. Faktor sosio-ekonomi, salah satu faktor utama terjadinya tindak kekerasan adalah kemiskinan. Kemiskinan terutama berhubungan dengan masalah ketidakadilan, frustrasi, masalah sosial dan kesehatan.
- e. Faktor lainnya yang berhubungan adalah pengangguran, urbanisasi, pengisolasian perempuan, kurangnya dukungan sosial, diskriminasi gender dalam lapangan pekerjaan. Faktor ekonomi ini secara tidak langsung memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia tergantung.
- f. Faktor religi, agama yang dipegang dan dipercaya oleh korban kekerasan selalu berkaitan dengan budaya sosial dalam lingkup tempat tinggalnya. Ilmu agama yang didapat yang bertentangan dengan ajaran nilai dan moral akan mencetuskan timbulnya kekerasan pada perempuan. Ajaran-ajaran agama yang didapat sebelumnya yang tidak sesuai dengan ajaran nilai dan norma agama sehingga mencetuskan anggapan bahwa laki-laki dianjurkan melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Laki-laki diinterpretasikan sebagai pemimpin perempuan, mengharuskan perempuan harus patuh pada suaminya, hal ini menyebabkan kesewenang-wenangan laki-laki yang pada akhirnya memicu terjadinya tindak kekerasan.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Labelisasi perempuan dengan kondisi fisik yang lemah cenderung menjadi anggapan objek pelaku kekerasan sehingga pengkondisian lemah ini dianggap sebagai pihak yang kalah dan dikalahkan. Hal ini sering kali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran strategis. Akibat dari labeling ini, sering kali laki-laki memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, maupun seksual.
- b. Kekuasaan yang berlindung dibawah kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika hakekat kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun sering kali kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan yang legitimate, penguasa sering kali melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam konteks ini misalnya negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak sensitif pada kebutuhan rakyat kecil.
- c. Sistem Ekonomi kapitalis juga menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dalam sistem ekonomi kapitalis dengan prinsip pekonomi cara mengeluarkan modal sedikit untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh karena

itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau murah.<sup>61</sup>

- d. Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: a) sakit mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d) kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) citra diri yang rendah, g), frustrasi, h) perubahan situasi dan kondisi, i) kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).<sup>62</sup>

#### **4. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Dampak tindak kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkup lainnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif, sebagai berikut:

a. Tinjauan Psikologi

Dampak yang terjadi pada korban dapat berupa:

1) Terisolasi

2) Memiliki perasaan tidak berdaya

---

<sup>61</sup> Rifka Annisa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 1997), h. 1.

<sup>62</sup> Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 10.

- 3) Selalu menyalahkan diri sendiri
- 4) Memiliki harga diri rendah
- 5) Tidak realitis dan memiliki sikap yang pasrah

b. Tinjauan Medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dampak kekerasan pada korban akan berakibat antara lain:

Aspek Fisik Korban a) Kematian, akibat kekerasan fisik, pembunuhan dan bunuh diri b) Trauma fisik berat, yaitu memar, patah tulang, hingga cacat c) Trauma fisik kehamilan yang beresiko pada ibu dan janin (abortus, infeksi, anemia, dan sebagainya) d) Luka pada anak sebagai korban dalam kejadian kekerasan e) Kehamilan yang tidak diinginkan, akibat pemerkosaan dan kelahiran premature f) Meningkatnya resiko terhadap kesakitan seperti gangguan haid, infeksi saluran air kencing, dan gangguan pencernaan.

Aspek psikis korban; a) Gangguan mental, seperti depresi, stres, ketakutan, rendah diri, kelelahan kronis, putus asa, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, gangguan makan, kecanduan alkohol, mengisolasi dan menarik diri, dari lingkungan. b) Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak akibat sering melihat tindak kekerasan yang dialami ibunya.

c. Tinjauan waktu

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan (penganiayaan dan pelecehan seksual) , korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang yaitu:

- 1) Dampak jangka pendek Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka. Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.
- 2) Dampak jangka panjang Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang timbul dapat berupa sikap atau persepsi yang negative terhadap laki laki atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan setres pascatrauma yang biasanya ditandai dengan gejala gejala yang khas seperti mimpi buruk, atau ingatan-ingatan kejadian yang muncul secara tiba tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa yang menimpa korban, mungkin menyebabkan trauma bagi orang itu. Tetapi mungkin tidak bagi orang lain karena masing masing individu itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda-beda pula.

Menurut WHO, dampak kesehatan diakibatkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau akibat kekerasan dalam jangka waktu panjang, yaitu:

- a. Dampak pada kesehatan perempuan, pola kehidupan perempuan yang menerima kekerasan dari pelaku selalu menampilkan adanya dampak yang sangat memprihatinkan pada kehidupan yang menyangkut aspek kesehatan pada perempuan itu sendiri. Dari hasil penelitian yang didapatkan di negara Amerika sebanyak 37% perempuan yang mengalami kekerasan dari para pelaku kekerasan melakukan pemeriksaan di pelayanan kesehatan dan berujung pada tindakan rawat inap di pelayanan gawat darurat.
- b. Dampak pada kesehatan reproduksi perempuan, dampak KDRT pada kesehatan reproduksi perempuan menurut WHO tidak dapat dilepaskan dari ketidakadilan dalam kehidupan perempuan akan selalu dikaitkan dengan kesehatan reproduksi itu sendiri. Ketidakadilan dalam kehidupan perempuan akan menjadi patokan dalam stereotip gender dan bagaimana sikap perempuan itu sendiri terhadap gangguan kesehatan reproduksi yang dideritanya. Stereotip gender ini merupakan perempuan wajib mengayomi anak, suami ataupun keluarga besar di lingkungan tempat tinggalnya, dia harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Ketidakadilan dalam kehidupan perempuan ini nantinya membawa dampak yang buruk dalam kesehatan reproduksi perempuan yang sangat merugikan perempuan itu sendiri.
- c. Dampak pada kesehatan reproduksi pada perempuan yang mengalami KDRT adalah dipaksanya melakukan hubungan seksual kepada suami,

walaupun kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu jika hubungan seksual dilakukan dengan terpaksa maka kehamilan tidak diinginkan pun terjadi. Sebagian perempuan tidak hanya pada saat sebelum hamil saja mendapatkan perlakuan yang kasar, tetapi pada saat hamil pun tidak lepas seorang perempuan mengalami korban kejahatan tindak kekerasan yang berdampak pada status kesehatan ibu dan bayi yang di kandungnya tersebut. Dari pemaksaan melakukan hubungan seksual beresiko terhadap kejadian aborsi pada perempuan.

- d. Dampak pada masalah fisik, tidak diragukan lagi bahwa KDRT menyebabkan banyak masalah fisik seperti trauma, ketidakmampuan permanen sampai kematian. Perempuan korban KDRT mengalami trauma fisik pada beberapa masa dalam kehidupannya. Mereka juga melaporkan mengalami berkurangnya kemampuan fisik sampai gejala somatik seperti gangguan pencernaan, gangguan nyeri. Perempuan yang mengalami kekerasan fisik juga mempunyai lebih banyak masalah kesehatan mulai dari gangguan berjalan, nyeri seluruh tubuh, kehilangan ingatan, dan pusing.
- e. Dampak psikologis korban KDRT, perempuan yang mengalami kekerasan dari suami mereka sangat sulit untuk keluar dari jeratan kekerasan tersebut karena mengingat anak-anak mereka dan mengingat masih berstatus sebagai istri dari pelaku. Perempuan masih bertanggung jawab terhadap peran istri yang dijalani seperti menjaga dan merawat

anak-anak mereka, melayani sepenuh hati suami mereka, dan menjaga keharmonisan dalam perkawinan rumah tangga. Hal di atas yang memicu tekanan mental dari beban psikologis yang sangat sulit bagi perempuan untuk dilepaskan. Perempuan disini yang menjadi korban kekerasan sulit untuk keluar dalam mencari pertolongan, pendampingan ataupun dalam hal menyelamatkan diri mereka dari belenggu kekerasan tersebut. Perempuan sebagai korban KDRT mengalami PTSD seperti: perilaku mencoba bunuh diri, kecemasan berlebih, dan depresi berkepanjangan. Hampir sebagian besar penelitian terhadap korban kekerasan dalam hal ini perempuan dengan KDRT mengalami emosional yang terganggu dan mencoba untuk melakukan aksi bunuh diri.

Menurut ahli fikih, yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana Mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan) yaitu berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang , tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Abdul Qadiraudah, *Al-Tasyri Al-Jina'i al-Islami Mukarram bin al-Qanun al-Wad'i* (Maktabah Dar Al-Urubah, 1963), h. 204.

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yaitu berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia. Tetapi tidak semua kekerasan semata mata sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga jauh lebih buruk, hal ini terjadi pada korban dan pelaku yang tidak setara. Kekerasan dalam rumah tangga akan berakibat pada fisik dan psikis pada seseorang.

Adapun dasar hukum Islam kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat dalam surat an-Nisa ayat 34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

*Tafsir Jalalain* menerangkan bahwasanya para laki laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt telah menjaganya dengan cara memwasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah SWT. Dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali melakukannya maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.<sup>64</sup>

Dalam *Tafsir al-Mizan* dinyatakan bahwa kata *rijal* dan *nisa* dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungan rumah tangga yaitu suami istri. Karena di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perempuan yang sholehah yang menjaga diri ketika suami tersebut tidak ada, serta tindak laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz, maka laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga adalah suami istri.<sup>65</sup>

Adapun memperbolehkannya pemukulan dalam ayat ini, dapat kita pahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya (asbabun nuzul) ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah adanya laki laki yang memukuli

---

<sup>64</sup> Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Bahrin Abu Bakar), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 345.

<sup>65</sup> Sayyid Muhammad Husain At-Tabatha'I, *Al-Mizan fi al-Tafsir*, (Lebanon: al-Alami, t.t.), Juz IV, h. 343-346.

istrinya, dan kemudian saudaranya mengadu kepada Rasulullah SAW, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan Qishah. Dalam riwayat Ibnu Murdawaih menyebutkan bahwa seorang sahabat jika memukul istrinya sampai berbekas, kemudian si istri tersebut mengadu kepada Rasulullah, beliau bersabda: ia (suami) tidak boleh demikian. Kemudian turunlah surat an-Nisa ayat 34 ini.<sup>66</sup>

Berdasarkan *asbabun nuzul* di atas, dapat dipahami bahwa ayat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah SAW tentang Qishash. Namun demikian, pemukulan dalam hal ini dimaknai untuk memberikan pelajaran bukan untuk menyakiti seorang isteri.

Mengenai KDRT bukan hal yang baru dalam perspektif agama Islam, karena hal dan jenis dan saksi telah diatur dalam al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hal-hal berkenaan dengan KDRT dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

- a. Qodzaf, ialah melemparkan tuduhan. Misalnya menuduh seorang wanita baik baik melakukan zina tanpa bisa memberikan bukti apapun. Sanksi hukumannya 80 cambukan.
- b. Membunuh, ialah “menghilangkan” nyawa seseorang. Sanksi hukumnya ialah qishash (Hukuman Mati). Dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 179 bahwasanya firman Allah SWT “*diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang orang yang dibunuh.*

---

<sup>66</sup> Abu Bakar al-Sayuthi, *Labu un Nuqul fi Asbab AL-Nuzul, Hamisy Tafsir Jalalain*, (Bandung: Al-Ma'arir, t.t.), h. 192.

- c. Menyodomi, ialah menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku itu wajib dikenai hukuman, hukuman tersebut berupa takzir yaitu hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.
- d. Penyerangan terhadap anggota tubuh, saksi hukumanya membayar diyat (100 ekor unta) tergantung pada tubuh yang disakitti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka gigi dan lupa tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.
- e. Perbuatan cabul, berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi 3 tahun penjara, ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita tersebut berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tanggama diberi sanksi yang maksimal.
- f. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun.

## **B. Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.<sup>67</sup>

Pada masa pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta pada waktu itu yang di tunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya , KH Hasim Asy'ari menyerahkan kepada putranya K Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945, setelah merdeka , Menteri Agama H. M Rasjidi mengeluarkan Maklumat No.2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama Departemen Agama adalah departemen perjuangan kelahirannya tidak dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja di proklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama.<sup>68</sup>

Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu ( Kantor Agama Tingkat Pusat ) pada masa pendudukan Jepang. Berdirinya Kementerian Agama tahap ini , Menteri Agama H.M Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

---

<sup>67</sup> Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), h. 12.

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA dan Pengembangannya*, (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), h. 5.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Di samping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa: Pertama, Instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat keresidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama.

Kedua, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus Agama yang telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai sukarelawan (bukan Pegawai Negeri). Pejabat yang melayani umat Islam khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk/kemejidan / perwakafan, di tingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dicabat oleh Naib Penghulu. selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Atama Nomor 188 5/k tahun 1946, tanggal 20 Nopember 1946, tentang susunan

kementrian Agama pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekretaris ), Bagian B Kepenghuluan, Bagian C (Pendidikan Agama) , Bagian D (Penerangan Agama), Bagian C (Masehi Kristen), Bagian F (Masehi Katolik) Bagian G (Pegawai), Bagian H (Keuangan Pernendaharaan).

Pada tahun 1947, setelah diberikan undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai Negeri. Pejabat Rais Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut diangkat sendiri oleh Kementerian Agama.

Petugas yang mengurus agama di Desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian ( yang di Jawa bias disebut Moden, diterbitkan dan diatur sendiri melalui Maklumat bersama no 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr.Moh Roem dan menteri Agama KH.R Fathurrahman Kafrawi, melalui maklumat tersebut paara modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa.

Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an stabilitas politik belum berjalan dengan baik.pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka, dua kali aksi militer di lancarkan, pertama pada tanggal 21 Juli 1947 dan kedua 19 Desember 1948,. Cabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya cabinet system parlementer dalam situasi perang.

Penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu, di berbagai daerah, Kantor Agama berpindah-pindah, dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara defacto masih dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Saat itu pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan colonial Belanda, maka setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia, karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jamaah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur Departemen Agama (1949) di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut :

1) Kantor Agama Provinsi, 2). Kantor Agama Kabupaten, 3). Kantor Kepenghuluan Kawedanan, 4). Kantor Kanaiban Kecamatan. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani serta tecukupi kebutuhan material dan spiritual.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah terbentuk suatu Kantor Agama. Untuk Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah, (tingkat karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan

(tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yaitu Bidang: Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf, dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dengan demikian, eksistensi KUA kecamatan sebagai instansi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

## **C. Penghulu: Sejarah, Pengertian, Tugas Pokok dan Fungsinya**

### **1. Sejarah Penghulu**

Kajian historis tentang penghulu perlu dilakukan, karena ia lahir dan telah ada sejak dan setua Islam dianut masyarakat nusantara. Hal ini guna mengenali sosok penghulu, hak dan kewajiban penghulu, sistem pembinaan dan pengembangannya dengan harapan terwujudnya penghulu yang ideal dan *customized* sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.<sup>69</sup>

Di kalangan masyarakat umum ada beberapa sebutan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan wakilnya. Ada yang memanggilnya “Pak Ketib”, “Pak Penghulu”, “Pak Modin” untuk PPN, sedangkan Wakil PPN disebut dengan “Pak Naib”. Di masyarakat sendiri “Naib” ini justru identik dengan Kepala

---

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), h. 31.

Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara penghulu adalah tokoh agama/masyarakat yang diangkat desa menduduki jabatan amil (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/P3N), walaupun sudah ada pengenalan akan adanya petugas/pejabat Penghulu selain Kepala KUA di kecamatan.<sup>70</sup>

Tugas kepenghuluan sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Pada saat itu, penghulu termasuk orang yang mulia dan tinggi kedudukannya di masyarakat. Ia memimpin agama dan mempunyai wewenang mengurus seluruh urusan agama Islam, antara lain pendidikan agama Islam, kehakiman, nikah, talak, rujuk, mengurus kemasjidan, zakat, ibadah puasa dan lain sebagainya. Pada masa itu penghulu dinamakan *moskee personeel* (pegawai masjid), di samping mengurus hal tersebut di atas juga memimpin dan mengawasi masjid serta peribadatannya. Demikian pula pada zaman kerajaan Islam, Penghulu adalah orang mempunyai kelebihan secara keilmuan dan spiritual. Dia adalah penasehat spiritual raja-raja, penafsir mimpi raja serta dia pulalah yang mengambil sumpah pelantikan raja. Bidang yang menjadi urusan penghulu adalah meliputi seluruh urusan agama yaitu ibadah, pengadilan, *munahakat* dan dakwah agama. Pada masa Hindia Belanda, dalam melaksanakan tugasnya penghulu berpedoman kepada *Huwelijk Ordonantie*, yaitu: *Staatsblad* 1929 Nomor 348 jo.<sup>71</sup>

*Stbl* 1931 Nomor 467, *Staatsblad* 1932 Nomor 482 dan *Staatsblad* 1933 Nomor 98. Menurut ordonansi tersebut, penghulu merupakan kepala pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Pegawai pencatat nikah pada waktu itu tidak diberi gaji tetap, tetapi penghasilannya diperoleh dari ongkos yang diberikan orang-orang yang melakukan nikah, talak, cerai, dan rujuk.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Setiana, *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 1988), h. 33.

<sup>72</sup> Talak dan cerai pada dasarnya mengandung makna sama, yaitu berpisahnya antara suami dan istri. Namun dalam pengertian teknis hukum acara menjadi berbeda. Talak didasarkan pada perpisahan yang dikendaki pihak suami (di pengadilan agama dikenal dengan cerai talak) dan

Setelah Indonesia merdeka, jabatan penghulu lahir berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Menurut undang-undang ini, ia adalah Pegawai Pencatat Nikah untuk Jawa dan Madura. Berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang ini, Penghulu pada awalnya bernama “Wakil Pegawai Pencatat Nikah”, diangkat Menteri Agama dan ditempatkan di Jawatan Agama Daerah setingkat Keresidenan.<sup>73</sup>

Sementara di luar Jawa Madura masih berlaku *Staatsblad* 1932 No. 482, sampai kemudian berlaku di seluruh Indonesia dengan adanya UU No. 32 tahun 1954 yang menetapkan Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat dan digaji sebagai pegawai negeri dan ditempatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan tugas pokok mengawasi dan mencatat peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR).

Sejak diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, eksistensi Peradilan Agama terlembaga dengan kewenangan mengurus masalah-masalah khusus keperdataan orang Islam, dikuatkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkara perceraian hanya dapat diputuskan di muka sidang pengadilan, maka talak dan cerai tidak lagi diselesaikan di KUA kecamatan dan bukan lagi tugas penghulu. Keadaan ini dikuatkan dengan lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>74</sup>

Setelah berjalan kurang lebih 40 tahun, muncul gagasan untuk menjadikan peran PPN serta wakilnya sebagai jabatan karir dan jabatan fungsional “Penghulu”

---

cerai didasarkan pada perpisahan yang dikendaki oleh istri (dalam istilah fikih disebut khulu’, di pengadilan agama dikenal dengan cerai gugat).

<sup>73</sup> *Op. Cit.*

<sup>74</sup> Prayitno, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah: Panduan KIE Bagi Penyuluh Agama*, (Jakarta: Mitra Abadi, 2007), h. 47.

dengan lahirnya KMA Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Selanjutnya sesuai dengan perkembangan “penghulu” hanya diperuntukkan bagi Wakil PPN, sedangkan PPN kembali kepada sebutan dan peran semula sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946. Terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 bahwa sebutan “Penghulu” untuk menggantikan Wakil PPN.

Dalam urusan kepegawaian negara, penghulu adalah jabatan fungsional dalam rumpun keagamaan, berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Kementerian Agama.<sup>75</sup> Ia diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang perkawinan, serta mencatat perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tanggung jawab dan peranan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang *munakahat*.<sup>76</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 3, Penghulu adalah Pejabat Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

## 2. Pengertian, Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu

Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>75</sup> PP No. 16 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>77</sup>

Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>78</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, tugas pokok Penghulu adalah:<sup>79</sup>

- a. Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- b. Pengawasan pencatatan nikah/rujuk;
- c. Pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk;
- d. Penasihatatan dan konsultasi nikah/rujuk;
- e. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk;
- f. Pelayanan fatwa hukum munahakat dan bimbingan muamalah;
- g. Pembinaan keluarga sakinah;
- h. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan;
- i. Pengembangan kepenghuluan.

---

<sup>77</sup> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2005 dan Nomor 14a Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/62/M.Pan/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010), h. H. 367.

Atau menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/426 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu, tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan, dan pengembangan kepenghuluan. Sedangkan di dalam melaksanakan tugas pokoknya, penghulu berpedoman kepada dasar hukum pencatatan nikah, yang meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PPNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUNomor 1 Tahun 1974.
- c. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu PPN.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

- g. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juncto KMA Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991.

Dari segi administratif, penghulu harus berkualifikasi paling rendah Sarjana (S1) / Diploma IV dengan jurusan yang ditentukan, paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenghuluan. Dari segi keilmuan, ia menguasai materi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan seperti disebutkan di atas, menguasai Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), menguasai peraturan perwakafan dan teknis pelaksanaan perwakafan dan mampu membaca kitab kuning dalam menambah referensi hukum dan fatwa hukum *munakahat*.

### **3. Peran Penghulu dalam Mengimplementasikan Undang-undang Perkawinan**

Upacara pernikahan adalah suatu kegiatan yang sangat sakral dalam pandangan masyarakat Indonesia. Dalam prosesi upacara nikah, sang penghulu biasa didaulat untuk memberikaan khutbah nikah dan membacakan doa. Suatu kegiatan yang tidak ternilai harganya di mata masyarakat yang hal ini bukan soal titipan, atau pemaksaan, tetapi amanah yang didasarkan pada ajaran agama. Di sinilah fungsi penghulu sangat strategis dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Kementerian Agama di bidang pernikahan/perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang harus dilayani oleh penghulu. Fungsi penghulu selain melakukan pencatatan dan pengawasan perkawinan, juga memberikan bimbingan terhadap calon pengantin, dan penasihatn perkawinan. Kepadanya

pula sering dimintakan tausyiah pembinaan keluarga sakinah dan penyelesaian perselisihan perkawinan.

Penghulu dalam pandangan masyarakat, tidak jarang juga dipandang mampu berperan sebagai pemuka agama Islam di wilayahnya dan menjadi panutan masyarakat. Penghulu yang tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Pencatat Nikah sangat jelas terkait dengan Undang-undang Perkawinan. Ia adalah ujung tombak dan pejabat terdepan dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan serta pelaksanaan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut. Penerapan Undang-undang Perkawinan di lapangan dan di pranata sosial terkecil di negeri ini tergantung cakup atau tidaknya para penghulu dalam melayanikebutuhan masyarakat akan layanan administrasi, kesempurnaan pelaksanaan, konsultasi masalah-masalah keluarga dan rumah tangga serta pemecahan masalah-masalah sosial lainnya dari aspek agama. Jika diurai dengan rinci, peran penghulu dalam implementasi UUP tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Pencatat Nikah yang mengawasi nikah dan rujuk. Hal ini sesuai dengan amanat UUP Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memang dalam khazanah fikih Islam klasik pencatatan nikah tidak dinyatakan secara eksplisit, namun jika dicermati dalam al-Qur'an, misalnya surat Al-Baqarah ayat 282, mengisyaratkan perlunya pencatatan dan persaksian setiap akad/perjanjian demi menjamin kepastian hukum, sedangkan pernikahan termasuk suatu akad yang perlu persaksian. Tugasnya

- sebagai PPN mencakup pengawasan pencatatan nikah/rujuk melalui pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi yang diajukan, seperti persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) UUP), izin orang tua (Pasal 6 ayat (2) UUP), batas usia (Pasal 7 UUP), wali (Pasal 26 UUP), 2 saksi (Pasal 26 UUP), dan perjanjian perkawinan jika ada (Pasal 29). Jika sudah sesuai, ia memandu penandatanganan berkas-berkas, baik sesudah pemeriksaan berkas maupun sesudah pelaksanaan akad nikah, pencatatan dalam Akta Nikah dan menyerahkan kutipannya. Ia juga mencatat bagi yang nikah di luar negeri (Pasal 56) dan perkawinan campuran (pasal 57-62) jika dilaporkan ke KUA setempat. Ia wajib mencegah suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 13-14 UUP, atau jika terikat dengan perkawinanyang lain sesuai Pasal 15, bahkan secara eksplisit penghulu diwajibkan mencegah perkawinan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 16). Ia pun dilarang melangsungkan atau membantu suatu perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran ketentuan, meski tidak ada pencegahan (Pasal 20 UUP). Ia diberi hak menolak mencatatkan, jika ada larangan perkawinan (Pasal 21).
- b. Sebagai pelaksana layanan nikah dan rujuk secara islami. Hal ini sesuai dengan UUP Pasal 1 yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, dan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan perkawinan itu sah bila dilaksanakan menurut agama masing-masing, dan penghulu

adalah pencatat nikah secara Islam. Dalam rangkaian akad nikah Islam, setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, maskawin (mahar) yang disepakati, didahului khutbah nikah, prosesi ijab-qabul, nasehat perkawinan dan do'a setelah akad, semuanya harus dikuasai dan biasa diberikan oleh penghulu, bahkan jika wali nikah mewakilkan kepadanya ia harus mampu melaksanakannya.

- c. Sebagai penasihat dan konsultan nikah dan rujuk. Selain pengawas dan pencatat perkawinan, ia juga harus memberikan bimbingan bagi para calon pengantin melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan menerima konsultasi masalah-masalah keluarga dan berumah tangga, seperti menjelaskan hak dan kewajiban suami istri terutama dalam nasihat perkawinan (Pasal 30-34), asas monogami (Pasal 3), pembatasan poligami sebagai *emergency exit* (Pasal 4-5), proses pernikahan dan rujuk, pemecahan masalah-masalah keluarga sedapat mungkin mendamaikan dan mencegah perceraian antara keluarga yang tidak harmonis, dan hal-hal yang berkaitan dengan berumah tangga serta sosialisasi peran Pengadilan Agama dalam pencegahan perkawinan (Pasal 13-21), pembatalan perkawinan (Pasal 22-28), dan proses talak/cerai (pasal 38-41) termasuk di dalamnya akibat hukum tentang hak asuh anak dan kaitan hak harta benda (Pasal 35-36) serta itsbat nikah bagi pernikahan yang belum tercatat. Di berbagai kesempatan, ia juga harus mensosialisasikan kesadaran pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Maka, ia wajib menguasai

seluk-beluk peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum *munakahat*.

- d. Sebagai pemantau pelanggaran nikah dan rujuk. Ia berkewajiban memantau bila ada pelanggaran terhadap ketentuan baik perundang-undangan maupun syari'at. Misalnya perkawinan yang di dalamnya ada larangan perkawinan untuk kawin seperti: adanya hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda (pasal 8), pernikahan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 13), jika masih terikat dengan perkawinan lain dan tidak ada izin pengadilan (Pasal 15), dan tentu saja tidak memenuhi syarat seperti yang diungkapkan di atas.
- e. Sebagai pemberi fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah. Ia diharuskan memberikan pendapat hukum terhadap masalah-masalah yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku dan terutama berdasarkan hukum Islam tentang pernikahan dan bimbingan masyarakat Islam. Di samping itu, ia juga harus dapat memberi pertimbangan dalam masalah-masalah mu'amalah lainnya yang dihadapi umat Islam yang ditanyakan kepadanya. Apalagi biasanya ia diberi tugas tambahan, misalnya sebagai pembina *nadzir wakaf*, masalah perhajian, pendidikan agama dan keagamaan, makanan dan produk halal, dan lainnya yang memerlukan respon dan pendapat hukum agama.
- f. Sebagai pembina keluarga sakinah. Selain memberikan nasihat dan memecahkan masalah-masalah yang dikonsultasikan kepadanya,

penghulu juga membina keluarga-keluarga agar tetap lestari dan sakinah. Hal ini seperti keterlibatannya dalam Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga mitra Kementerian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan. Untuk melaksanakan misi tersebut, penghulu melalui BP4 proaktif memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatan, pembinaan proaktif, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan dan penyuluhan kepada segenap masyarakat dan keluarga tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat, BP4 ini mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut: 1) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok; 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara dipengadilan agama. 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama; 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat; 6) Bekerjasama dengan

instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri; 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu; 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah; 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah; 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga; 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

g. Sosialisasi peran pengadilan agama. Sosialisasi ini meliputi pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan proses talak/cerai (termasuk hak asuh anak, harta benda) serta itsbat nikah bagi pernikahan yang belum tercatat.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan yang termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.<sup>80</sup> Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>81</sup> Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>82</sup>

Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali

---

<sup>80</sup> Sarjono, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 21.

<sup>81</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 31

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2006), h. 207.

sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian. Penelitian dilakukan langsung di lapangan, rumusan masalah juga ditemukan di lapangan, kemungkinan data berubah-ubah sesuai data yang ada di lapangan, sehingga akan ditemukan sebuah teori baru di tengah lapangan. Penelitian ini bertolak dari cara berpikir induktif, kemudian berpikir secara deduktif, penelitian ini menganggap data adalah inspirasi teori.

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>83</sup>

Penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau bisa juga bermasalah. Kelompok yang diteliti merupakan satuan sosial budaya yang bersifat alamiah dan saling berinteraksi secara individual ataupun kelompok.<sup>84</sup>

Dari teori-teori di atas dapat ditarik simpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggunakan langkah-langkah penelitian dari

---

<sup>83</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 10.

<sup>84</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 99.

pengamatan fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah. Pengamatan ilmiah yang dimaksudkan adalah pengamatan yang dimulai dari hal-hal terkecil/sempit ke hal-hal lebih besar/luas atau dengan kata lain penelitian ini dari bentuk induktif ke bentuk deduktif.

Dengan lokasi penelitian adalah di Kecamatan Kota Padang sedangkan yang menjadi subjek kajiannya adalah kekerasan dalam rumah tangga dan upaya KUA Kecamatan Kota Padang mengatasinya.

## **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.<sup>85</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya.<sup>86</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>85</sup>Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 20

<sup>86</sup>BambangSanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003),h. 36

#### **D. Sumber Data**

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder.

##### **a. Data Primer**

Pengertian data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer meliputi interview dengan Kepala Kemenag, Kasi Bimas Islam, dan Kepala KUA yang ada di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong beserta Penyuluh Agama Islam Non PNS, serta pejabat yang dianggap berperan.

##### **b. Data Sekunder**

Pengertian data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian.<sup>87</sup> Atau data dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.<sup>88</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan tersebut disebut dengan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam.

---

<sup>87</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119.

<sup>88</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 160.

Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.

Dalam usaha pengumpulan data, penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Menurut Masri Singarimbun, wawancara adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang dipilih.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan

ditanyakan.<sup>89</sup> Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan bagi hasil, yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data-data yang berupa pedoman atau barang tertulis.<sup>90</sup>

c. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu untuk pengamatan. Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian.

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok

---

<sup>89</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), h. 227.

<sup>90</sup> Suharsini arikunto, *Prosedur Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT gramedia, 2003), h, 131.

digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>91</sup>

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.<sup>92</sup> Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

Sebuah data mempunyai karakteristik atas dasar kebenaran dan kesalahan atas laporan yang diberikan. Maka dari itu untuk mengetahui kredibilitas data, dalam penelitian ini diperlukan uji keabsahan data, di antaranya uji kredibilitas. Setelah mengetahui bahwa data itu layak untuk dianalisis, langkah selanjutnya dilakukan uji dependabilitas terhadap data. Hal ini dimaksudkan agar wawancara dan observasi ini dapat bersifat realibel.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 320.

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 270.

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 401-402.

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berarti teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas dan dependabilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan dari data sumber yang sama. Peneliti yang menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak dan sumber yang berbeda.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.<sup>94</sup>

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

### 4. *Confirmability*

---

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 276.

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>95</sup>

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>96</sup>

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna dalam menganalisis data.<sup>97</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>98</sup> Dan juga data yang di kumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka angka.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah

---

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 224.

<sup>96</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 248.

<sup>97</sup> Neong muhadjir, *Metode penelitian Kualitatif, edisi IV*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, , 2002), h. 142.

<sup>98</sup> Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 82.

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drowing/verification*.<sup>99</sup>

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifying*.

Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang cukup jelas.<sup>100</sup>

b. *Data Display* (penyajian data)

---

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 246.

<sup>100</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 247.

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, sehingga data dapat terorganisasikan dan dapat semakin mudah dipahami.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.”<sup>101</sup>

c. Verifikasi Data (*Conclusions drowing/verifying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila

---

<sup>101</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 249.

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.<sup>102</sup>

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan. Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

#### d. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang

---

<sup>102</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 252.

dikemukakan pada bukti bukti yang tidak valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif adalah analisis domain. Sebagaimana yang telah oleh Spradelly yang dikutip oleh sugiono dalam bukunya metode penelitian pendidikan, dengan tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama yaitu melakukan analisis domain, untuk memperoleh gambaran yang umum menyeluruh dari domain dan kategori diperoleh dengan pertanyaan, peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk peneliti.
- 2) Tahap kedua yaitu analisis taxsonomi. Domain yang dipilih tersebut dijabarkan menjadi yang lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan dengan observasi terfokus.
- 3) Tahap ketiga yaitu analisis komponesial. Untuk mencari ciri spesifik pada tiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi

dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan.

- 4) Tahap keempat yaitu analisis tema kultural. Untuk mencari hubungan diantara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan kedalam tema atau judul penelitian.

#### **H. Teknik Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengacu kepada buku *Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. KDRT dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Kata kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.<sup>103</sup> Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata kekerasan merupakan padanan kata *violence* dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik belaka.<sup>104</sup>

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan *violence* tersebut di atas, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri atau kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya disingkat dengan KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Sehingga, dengan berdasarkan uraian yang telah penulis bahas sebelumnya,

---

<sup>103</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 489.

<sup>104</sup> Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender*, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 7.

maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ayat dan hadis-hadis tersebut juga berakibat pada beberapa konsekuensi hukum. Pertama, teks-teks tersebut seakan-akan dan bahkan melegalkan kekerasan dalam hukum Islam sebagaimana pada kasus nusyuz tersebut. Sehingga nantinya umat Islam akan mengalami kebimbangan dalam posisinya, disatu sisi ada teks-teks yang berbicara mengenai kekerasan dalam keluarga dan secara empiris itu terjadi pada waktu itu, akan tetapi di sisi lain ia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman, apalagi dalam sistem negara hukum seperti Indonesia ini. Kedua, dalam konteks hukum positif, kekerasan meliputi kekerasan berupa fisik dan psikologi/jiwa, sehingga para pelanggarnya tetap harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku karena negara dalam hal ini sudah mengaturnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: Pertama, bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. Kedua, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ketiga, bahwa korban kekerasan dalam rumah

tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Keempat, bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi kekerasan fisik (yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat), kekerasan psikis (yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan seksual (yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau

tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).<sup>105</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam *Bab III Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 5 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.

Sedangkan batasan-batasan mengenai keempat hal seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga telah dijelaskan oleh pasal-pasal selanjutnya. Pasal 6 menjelaskan bahwa:

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Pasal 7 menjelaskan:

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Pasal 8 menjelaskan:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

Dan Pasal 9 menjelaskan

---

<sup>105</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dalam UU PKDRT diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sementara itu dalam Pasal 45 juga diatur bahwa: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); (2) Dalam

hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pasal 46 juga menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dan Pasal 47 menyatakan: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 49 menyebutkan bahwa: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Menarik untuk dicermati bahwa penelantaran keluarga juga bisa dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 yang menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Jenis pidananya pun juga ditambah sebagaimana dalam Pasal 50 UU PKDRT, yaitu: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

## **B. KDRT Menurut Hukum Islam**

Salah satu ayat al-Quran yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah al-Nisa' ayat 34, yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriarki, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa kata *rijal* dan *nisa'* dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan yang shalehah yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz. Maka,

laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.<sup>106</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun, al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika di sebuah struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.<sup>107</sup> Adapun tentang diperbolehkannya pemukulan dalam ayat tersebut, dapat dipahami berdasarkan peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (*asbab an-nuzul* mikro). Yaitu, ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang melukai istrinya, dan kemudian saudaranya mengadukanya ke Rasulullah, sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan *qisas*. Dalam riwayat lain, dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang menampar istrinya, dan Rasulullah memerintahkan untuk di-*qisas*, sehingga turun ayat tersebut.

Berdasarkan *sababun nuzul* tersebut, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasulullah tentang *qisas*. Namun demikian,

---

<sup>106</sup> Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan at-Tafsir*, Jilid IV (Lebanon: al-Alami, t.th), h. 343-346.

<sup>107</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 237.

pemukulan dalam hal ini hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti istri. Berkaitan dengan pemukulan terhadap istri, terdapat hadis Nabi:

إَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Takutlah kepada Allah terhadap perempuan karena kamu sekalian telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimat Allah, dan istri-istrimu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”.<sup>108</sup>

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka pemukulan diperbolehkan karena istri berbuat zina yang keji. Dalam *Tafsir al-Mizan* juga dinyatakan, berkaitan dengan penjelasan QS. al-Nisa’ ayat 19 tentang larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*. Term *fahisyah* biasanya digunakan dalam al-Qur’an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.<sup>109</sup> Oleh karena itu, perlu dipertanyakan batasan nusyuz, sehingga pemukulan terhadap istri diperbolehkan.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka tidak bolehkah dinyatakan bahwa nusyuz istri terhadap suaminya adalah jika istri berbuat zina yang nyata atau terbukti istri berbuat zina. Selama ini nusyuz semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami. Konsep nusyuz tersebut di

---

<sup>108</sup> Muslim bin al-Hajjaj abu al-Hasan al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Ihya’, t.th), h. 886.

<sup>109</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam dan...* h. 254-255.

atas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Seperti istri yang keluar dari rumah suaminya dianggap sebagai nusyuz, di saat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu mungkin tidak sesuai lagi. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika istri berbuat nusyuz, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli istri dengan makruf dan larangan menyakiti istri atau larangan untuk berbuat kemadharatan terhadap istri.

Perintah untuk mempergauli istri dengan *ma'ruf* dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap istri terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 228-229:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي  
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ  
 بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا  
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  
 افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”<sup>110</sup>

Selanjutnya firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa<sup>111</sup> dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan

<sup>110</sup> QS. al-Baqarah: 228-229.

<sup>111</sup> Ayat ini menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>112</sup>

Bahkan, dalam *Tafsir al-Mizan*, dinyatakan bahwa QS. al-Nisa’ ayat 19 di atas berbicara tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang dapat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.<sup>113</sup>

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu, melarang (dengan menggunakan kata tidak halal) untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahnya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu QS. al-Nisa’ ayat 22: (*yaitu dan janganlah kamu sekalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu...*). Kemudian diikuti dengan larangan untuk menguasai yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*. Term *fahisyah* biasa digunakan dalam al-Qur’an untuk menyebut perbuatan zina, sementara *mubayyinah* dari kata *bayyana*, sama dengan *abana*, *isatabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti. Pengecualian ini terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 229.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> QS. al-Nisa’: 19

<sup>113</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba’i, *al-Mizan at-Tafsir al-Quran*, Juz. 4, (Beirut: al-A’lami, t.th), h. 253-254.

<sup>114</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba’i, *al-Mizan*...h. 254-255

Term yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dalam masyarakatnya tidak ada yang tidak mengetahui dan atau mengingkarinya. Telah dijelaskan dalam al-Qur'an pula bahwa semua manusia (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan.<sup>115</sup> Adapun masyarakat saat ayat itu turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki.<sup>116</sup>

Hukum Islam tidak melegalkan kekerasan terhadap istri. Pemukulan terhadap istri yang berbuat nusyuz sebagaimana termuat dalam QS. al-Nisa' ayat 34 hendaknya dimaknai sebagai tindakan untuk memberi pelajaran, bukan untuk menyakiti bahkan berbuat kekerasan. Pemukulan yang dilakukan dalam kasus nusyuz pada dasarnya tidak boleh melukai. Sementara tindakan suami yang memukul istri hingga luka atau kekerasan suami terhadap istri dapat dinyatakan sebagai nusyuz suami terhadap istri.

Sedangkan dalam hukum positif KDRT haruslah dihapus, terbukti dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Konsep nusyuz istri terhadap suami yang dirumuskan ulama terdahulu sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami yang meliputi keluar rumah tanpa izin dan lain-lain, perlu ditinjau kembali. Karena ini juga berimplikasi pada

---

<sup>115</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan* ...h. 256.

<sup>116</sup> Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba'i, *al-Mizan*...h. 257.

akibat hukum. Bahkan berdasarkan hadis yang memperbolehkan suami memukul istrinya yang berbuat zina, juga ayat yang memperbolehkan suami mempersulit istrinya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 229, dapat dirumuskan bahwa perbuatan nusyuz istri terhadap suami sehingga suami diperbolehkan memukulnya adalah ketika istri berbuat *fahisyah mubayyinah* (terbukti melakukan perbuatan yang keji) yaitu zina.

Mengenai KDRT bukan hal yang baru dalam perspektif agama Islam, karena hal dan jenis dan saksi telah diatur dalam al-Qur'an dan hadist sebagai sumber hukum Islam yang harus menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan. Hal-hal berkenaan dengan KDRT dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

- g. Qodzaf, ialah melemparkan tuduhan. Misalnya menuduh seorang wanita baik baik melakukan zina tanpa bisa memberikan bukti apapun. Sanksi hukumannya 80 cambukan.
- h. Membunuh, ialah “menghilangkan” nyawa seseorang. Sanksi hukumnya ialah qishash (Hukuman Mati). Dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 179 bahwasanya firman Allah SWT “*diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang orang yang dibunuh.*”
- i. Menyodomi, ialah menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku itu wajib dikenai hukuman, hukuman tersebut berupa takzir yaitu hukuman yang bentuknya diserahkan kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

- j. Penyerangan terhadap anggota tubuh, saksi hukumanya membayar diyat (100 ekor unta) tergantung pada tubuh yang disakitti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata dan 1 kaki 50 ekor unta, luka sampai selaput batok kepala dan luka dalam 1/3 diyat, luka sampai tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, luka gigi dan lupa tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.
- k. Perbuatan cabul, berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi 3 tahun penjara, ditambah jilid dan pengusiran, kalau wanita tersebut berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tanggama diberi sanksi yang maksimal.
- l. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun.

### **C. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Meskipun dalam rumusan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, bentuk KDRT ada empat, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), namun para tokoh agama Islam memiliki persepsi yang berbeda terhadap bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat. Hal itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan masyarakat di mana yang bersangkutan berdomisili atau beraktivitas.

Relevan dengan hal itu menurut Kepala KUA Kecamatan Kota Padang Jamaan Nur, bahwa bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kota

Padang kebanyakan kekerasan fisik. Tetapi masyarakat tidak berani melaporkannya kepada pihak berwajib sebab dianggap aib jika diketahui orang banyak.<sup>117</sup>

Di samping itu kekerasan verbal dengan kata-kata kasar (kekerasan psikis) itu juga sering terjadi. Keterangan informan ini menunjukkan, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat sekitar beliau, adalah kekerasan fisik. Urutan kedua adalah kekerasan psikis dengan menggunakan kata-kata kasar.

Dalam realitasnya kekerasan fisik biasanya berbarengan dengan kekerasan psikis. Seorang suami yang melakukan kekerasan fisik kepada istri akan mendapatkan perlawanan dari istri dengan kata-kata kasar (kekerasan psikis) kepada suaminya. Begitu juga kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Bahkan kekerasan fisik tersebut disertai dengan kekerasan psikis dari suami kepada istri atau orang tua kepada anaknya.

Kedua bentuk KDRT itu mudah diketahui orang lain, baik dari bunyi pukulan, tendangan, dan kata-kata kasar, ancaman pelaku kepada korban maupun suara tangisan, rintihan kesakitan dari korban. Sehingga tanpa sengaja akan didengar dan diketahui oleh orang lain, selain pelaku dan korban.

Hal senada diakui oleh Camat Kecamatan Kota Padang Jondrik, bahwa bentuk kekerasan di Kecamatan Kota Padang yang banyak tentu masalah fisik (kekerasan fisik). Tetapi itu sebabnya sebetulnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu sangat mempengaruhi KDRT. Jika kebutuhan ekonomi dalam rumah

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Jamaan Nur pada 28 September 2019

tangga tidak tercukupi, maka akan muncul berbagai kerawanan dan bisa memicu konflik dalam rumah tangga hingga mengarah kepada kekerasan fisik.<sup>118</sup>

Dalam kebanyakan rumah tangga, timbulnya KDRT berawal dari masalah kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga atau ekonomi. Biasanya yang menuntut nafkah itu adalah istri. Jika suami merasa terpojok, maka suami terdorong melakukan kekerasan fisik. Dengan demikian kekerasan ekonomi melahirkan bentuk kekerasan baru, yaitu kekerasan fisik.

Begitu menurut Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kota Padang Ustadz Ratih Bulgis, bahwa yang paling banyak terjadi di masyarakat itu kekerasan fisik dan ekonomi. Juga kekerasan psikis, misalnya suara-suara kasar dari orangtua kepada anak bahkan ada yang sampai memukul. Kekerasan ekonomi itu dalam bentuk orangtua mengintervensi pendapatan anaknya yang sudah kawin.<sup>119</sup>

Dengan demikian kekerasan psikis yang dimaksudkan oleh informan, adalah suara kasar, atau suara tegas dari orangtua dalam mendidik, dan memperbaiki akhlak tercela dari anaknya. Sikap tegas orang tua itu dilakukan sebagai bentuk perhatian orangtua terhadap masa depan anaknya.

Intervensi orang tua terhadap penghasilan anaknya yang sudah kawin sangat melukai perasaan istri. Sebab walaupun anak tetap wajib memperhatikan dan memenuhi kebutuhan nafkah orang tuanya, namun demikian orang tua tidak harus mengintervensi, mengatur penghasilan anaknya yang sudah berkeluarga. Sebab anak laki-laki yang sudah kawin memiliki kewajiban utama memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya. Jika orang tua mengintervensi keuangan anaknya yang sudah

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Jondrik pada 26 September 2019

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ratih Bulgis pada 28 September 2019

kawin, maka akan menimbulkan kekerasan ekonomi terhadap istri. Begitu menurut informan lain, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi serta kekerasan seksual.<sup>120</sup>

Namun demikian tidak berarti, bahwa kekerasan fisik tidak ada kaitannya dengan kekerasan ekonomi. Sehingga menurut salah satu informan, bahwa yang sering terjadi dalam masyarakat sekitar adalah kekerasan ekonomi. Tetapi karena ekonomi kurang nampak, maka yang kita tahu hanya kekerasan fisik. Makanya orang tahu kekerasan fisik sebab banyak terjadi perpecahan dalam rumah tangga disebabkan oleh masalah ekonomi. Kalaupun ada masalah lain, tetapi kebanyakan adalah masalah atau kekerasan ekonomi.

Begitu juga menurut Ketua MUI Kecamatan Kota Padang Ahmad Rifa'i, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kota Padang adalah kekerasan ekonomi karena suami sebagai kepala keluarga melalaikan tanggung jawabnya memenuhi nafkah lahiriah. Jelasnya, penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi yang dilakukan suami bisa berkembang pada bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan fisik dan psikis. Sebab istri yang menuntut belanja akan direspon oleh suami yang agresif dengan kekerasan fisik agar istri takut menuntut belanja kepada suaminya.<sup>121</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa bentuk KDRT yang sering terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kota Padang bisa berbeda-beda tergantung pengalaman informan. Bahkan keempat bentuk KDRT itu justru saling berkaitan.

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Idil Fitri pada 28 September 2019

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ahmad Rifa'i pada 26 September 2019

Menurut Kapolsek Kecamatan Kota Padang Gatot bahwa keempat bentuk kekerasan itu terjadi dan memiliki keterkaitan. Kekerasan fisik dipengaruhi oleh faktor psikis dan ekonomi. Kadang-kadang kekerasan seksual itu berpengaruh juga kepada kekerasan fisik juga. Tetapi yang yang paling menonjol adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual, bahkan ramai diliput oleh media saat ini. Kekerasan psikis (orangtua kepada kepada anak) juga sering terjadi namun terkadang orang tua kurang menyadarinya.<sup>122</sup>

Kekerasan ekonomi sering terjadi pada keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah. Biasanya anak dieksploitasi tenaganya untuk menunjang ekonomi keluarga. Sehingga ada anak-anak usia sekolah yang tak bersekolah lagi karena bekerja menambah finansial keluarga. Hal itu termasuk bentuk kekerasan ekonomi dari orangtua terhadap anaknya. Karena telah mengeksploitasi anak untuk kepentingan orang tua. Meskipun keempat bentuk KDRT itu saling berkaitan namun jika ditelaah dari keempat bentuk KDRT, maka kekerasan fisik yang sering terjadi dibandingkan dengan bentuk KDRT lainnya.

Penyuluh Agama Islam (PAI) Kecamatan Kota Padang Ustadzah Herlena mengemukakan, bahwa KDRT yang banyak terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kota Padang kalau dibuat prosentase adalah kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Yang paling banyak itu kekerasan fisik tetapi berbanding lurus dengan kekerasan psikis karena seseorang saat melakukan kekerasan fisik, maka kekerasan psikis juga akan ikut. Jika kekerasan tersebut mengakibatkan perceraian maka kekerasan psikis juga akan terjadi, yakni istri tersakiti, dia dicemooh, bahkan materi

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Gatot pada 21 September 2019

(uang belanja) pun tidak diberikan oleh suami. Sehingga kekerasan fisik berbanding seimbang dengan kekerasan psikis. Begitu juga kekerasan ekonomi.<sup>123</sup>

Jelasnya, kekerasan fisik, psikis dan ekonomi bisa terjadi pada seorang istri, sebab setelah dia mengalami kekerasan fisik pasti dia juga mengalami kekerasan psikis, dan bahkan nafkah lahiriah pun tidak diberikan lagi. Sedangkan kekerasan seksual memiliki angka yang rendah, sebab kekerasan seksual itu baru bisa diketahui apabila ada pelaporan terhadap suami kepada kepolisian, baik di Polsek maupun Polres setempat.

Begitu juga menurut staf KUA Kecamatan Kota Padang Chandra Irawan bahwa menurutnya bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kota Padang bisa keempat-empatnya. Hanya saja yang sering terjadi selama ini adalah kekerasan secara fisik dan kekerasan secara psikis.<sup>124</sup>

Kekerasan fisik misalnya suami memukul istri, menempeleng, menendang sedangkan kekerasan secara psikis dia bentak dengan suara keras, mengganggu kejiwaan istri.

Bahkan menurut Penyuluh Agama Islam (PAI) Leni Susila bahwa bentuk KDRT yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Kota Padang adalah kekerasan fisik. Kalau kekerasan seksual tidak ada yang tahu, selain internal suami istri. Yang kita lihat kadang hubungan antara orang tua dengan anak itu terjadi hal-hal pelanggaran fisik. Orangtua pukul anaknya, suami memukul istrinya itu sering kita dengar di Kecamatan Kota Padang.

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Herlena pada 28 September 2019

<sup>124</sup> Wawancara dengan Chandra Irawan pada 28 September 2019

Dengan demikian kekerasan fisik dianggap sebagai bentuk KDRT yang dominan terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kota Padang. Keterangan beberapa informan di atas menunjukkan kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat Kecamatan Kota Padang, namun kekerasan fisik bisa berbarengan dengan bentuk kekerasan lain terutama kekerasan psikis, kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga), bahkan kekerasan seksual juga. Dalam kasus kekerasan fisik tertentu, korban bukan saja mengalami kekerasan secara fisik, namun bisa juga sekaligus mengalami cacian, ancaman, teror (kekerasan psikis), tidak diberikan nafkah material (kekerasan ekonomi) dan nafkah batin (kekerasan seksual).

Dalam mengatasi KDRT di Kecamatan Kota Padang, KUA dalam hal ini Penghulu dan Penyuluh Agama Islam bekerjasama dengan masyarakat melakukan upaya-upaya dalam mengurangi pelaku KDRT. Adapun upaya-upaya tersebut, adalah sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi Undang-undang PKDRT**

Dalam rangka mencegah terjadinya KDRT, maka perlunya dilakukan sosialisasi ke instansi-instansi, seperti sosialisasi ke Camat, Lurah/Kepala Desa, PKK, Majelis Taklim, dan lain-lain. Sosialisasi ke masyarakat tersebut dilakukan oleh KUA dan bekerjasama dengan pihak Puskesmas, Polsek dengan 1 tahun sekali yang menjadi program kerja KUA Kota Padang. KUA melakukan sosialisasi ini disebabkan melihat banyaknya kasus KDRT.

## **2. Dalam Setiap Kesempatan Selalu Disampaikan Nasehat-nasehat Keagamaan**

Nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti: Peringatan Hari Besar Islam, majlis taklim, dan khutbah nikah. Dalam memberikan nasehat keagamaan selalu diperingatkan agar tidak melakukan KDRT, karena akan mengakibatkan kurang adanya rasa tanggung jawab yang penuh terhadap hak dan kewajiban dari pasangan suami istri tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya tujuan membina rumah tangga yang kekal dan bahagia itu tidak tercapai

## **3. Penasehatan Seputar Pernikahan**

Penasehatan ada dua cara oleh KUA Kota Padang ada sebelum dilangsungkannya perkawinan dan ada juga setelah berlangsungnya perkawinan. Penasehatan sebelum berlangsungnya perkawinan diberikan kepada calon mempelai yang kelak akan menjadi pasangan suami isteri. Sebelumnya diberikan waktu pertemuan yang telah ditentukan oleh KUA adanya penasehatan kepada catin. Penasehatan yang diberikan ini menambah ilmu pengetahuan kepada para catin yang nantinya akan melangsungkan perkawinan yang penuh rintangan, permasalahan yang mereka hadapi dan diberikan tips-tips dalam membina rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, warahmah*.

## **4. Memfungsikan Aparatur Desa**

Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian, kunjungan ke rumah-rumah, pada kesempatan itu pula diadakan penyuluhan tentang perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak

melangsungkan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari perkawinan yang belum matang jiwa raganya akan berakibat buruk kepada kondisi rumah tangganya. Meskipun upaya ini tidak dilakukan secara rutin (hanya satu bulan sekali), akan tetapi besar harapan masyarakat sedikit demi sedikit akan mengerti tentang dampak KDRT.

Berdasarkan data yang diperoleh KUA, data tersebut dibuat oleh aparat desa (Kepala Desa) yang lebih mengetahui tentang identitas calon pengantin. Calon pengantin tersebut jangan sampai adanya pemalsuan data yang dibuat oleh aparat desa (Kepala Desa). Apabila adanya aparat desa yang membuat data pemalsuan untuk melakukan perkawinan hendaknya dikenakan sanksi atau hukuman kerana aparat tersebut terbukti salah dalam penyimpangan hukum. Contoh “usia yang masih belum cukup memenuhi syarat dalam pencatatan perkawinan dituakan sehingga proses pencatatan perkawinan dapat terjadi”. Sehingga, KUA sangat menghimbau kepada aparat desa dapat memberikan data yang sebenarnya kepada pihak KUA dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan juga ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan KDRT supaya tidak terjadi.

Tokoh Agama juga berperan penting dalam membantu KUA Kota Padang dalam mencegah KDRT. Tokoh Agama sebagai garda terdepan di masyarakat yang tentunya mempunyai jamaah yang banyak dengan mendirikan Majelis Taklim. Di mana pada saat berjalannya pengajian, tokoh agama memberikan dan menjelaskan kepada para jamaah pengertian dari perkawinan *sakinah, mawaddah wa rahmah*, di dalam membina rumah tangga dan juga

menjelaskan tentang batasan usia perkawinan agar tidak melaksanakan KDRT. KDRT sering kali menyebabkan perceraian, meningkatnya masalah sosial.

Tokoh masyarakat diharapkan juga oleh KUA untuk ikut serta dalam pencegahan KDRT. Tokoh masyarakat merupakan orang yang sangat beribawa dalam mengambil keputusan atau dalam setiap kegiatan masyarakat. Alasannya kenapa tokoh masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sosialisasi terhadap pencegahan KDRT karena kecendrungan masyarakat dalam mengambil keputusan lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat sebagai panutan oleh masyarakat itu sendiri. Tokoh masyarakat memberikan sosialisasi ini pada saat ada acara perkawinan atau acara selamatan perkawinan, biasanya isi musyawarah mengarahkan agar supaya tidak melakukan KDRT dan memberikan informasi sebab akibat dari KDRT tersebut

## **5. Bekerjasama dengan Lembaga Terkait**

Adanya kerja sama yang baik utamanya dengan polsek dan puskesmas. Kerjasama dilakukan KUA dengan Kecamatan, untuk melakukan pelaksanaan perkawinan kurang dari 10 hari kerja, maka harus ada dispensasi dari Camat untuk bisa melaksanakan perkawinan tersebut. Dari situlah kerjasama yang baik saling menyampaikan kepada masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang yang mencegah perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan artinya dapat bersama-sama meluruskan untuk melaksanakan Undang-Undang Perkawinan ke semua masyarakat untuk melaksanakan perkawinan.

Kepala Desa paling tahu dengan masyarakatnya sangat mempengaruhi akan melaksanakan perkawinan, sebab sebab pencegahan pihak bertanggung jawab melaksanakan perkawinan adalah kepala desa yang membuat data. Sesuai

dengan janji jabatannya melaksanakan Undang-Undang, tentunya tidak melaksanakan data. Sehingga perihal orang tua memberikan data yang sebenarnya untuk diteruskan ke KUA mendaftarkan nikah.

## **6. Konseling Perkawinan**

KUA Kecamatan Kota Padang juga menerapkan konseling perkawinan kepada keluarga bermasalah. Konseling dilakukan dengan cara memanggil pasangan bermasalah untuk didengar permasalahannya. Kemudian para pihak diberi hak untuk memilih jalan keluar dari permasalahan dihadapi.

Pegawai KUA menyadari betul bahwa masalah rumah tangga terjadi disebabkan kurangnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Baik antar suami dan istri maupun antara anak dan orang tua.

## **7. Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu upaya KUA Kota Padang dalam mencegah KDRT. Biasanya suami istri yang bertikai didamaikan. Untuk mewujudkan damai dimaksud maka KUA Kota Padang melibatkan aparat desa, polsek, dan toko masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hukum positif khususnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum.
2. Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela, dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana.
3. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga:
  - a. Sosialisasi Undang-undang PKDRT
  - b. Dalam Setiap Kesempatan Selalu Disampaikan Nasehat-nasehat Keagamaan
  - c. Penasehatan Seputar Pernikahan
  - d. Memfungsikan Aparatur Desa
  - e. Bekerjasama dengan Lembaga Terkait
  - f. Konseling Perkawinan
  - g. Mediasi

## **B. Saran**

### **1. Bagi Para Pengambil Kebijakan**

Dalam memberikan hukuman untuk para pelaku kekerasan dalam rumah tangga diharapkan untuk lebih teliti dan melihat sejauh mana kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban tersebut. Agar pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga akan jera dan tidak akan melakukan kekerasan didalam rumah tangga lagi. Pelindungan Korban atas kekerasan dalam rumah tangga perlu diperhatikan. Karna masih banyak korban yang bingung harus melakukan tindakan apa ketika ia mengalami kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut.

Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan baru terkait dengan pernikahan sirri terutama yang lebih mengarah pada dampak positif. Karena peraturan perundang-undangan yang selama ini dipakai sudah layak untuk diamandemen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

### **2. Bagi Masyarakat Indonesia**

Kekerasan merupakan Tindakan yang tidak dibenarkan di mata hukum. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya, hukuman tersebut berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda. Maka dari itu bagi suami jangan mudah marah terhadap istri. Jika istri melakukan kesalahan nasehatilah ia secara baik baik. Jangan melakukan tindakan kekerasan yang dapat menyakiti baik istri, anak anak, dan seorang pembantu. Ketika terjadi permasalahan di

dalam rumah tangga tersebut sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Bagi istri taatlah kepada suami suami kalian selama tidak dilarang oleh syara.

Dengan adanya sikap saling menyayangi, saling menghargai, dan menghormati antara suami istri tersebut akan terciptalah keluarga yang harmonis. Menjalankan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan menyelesaikan semua masalah masalah yang ada didalam rumah tangga dengan cara baik baik, tentu nantinya kehidupan keluarga tersebut akan terasa nyaman, tentram, dan akan tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Kitab ala Mazahib al-arb'ah*, t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kado Pernikahan untuk Istriku Edisi Lux*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003
- Ahmad Idris, Iwad, *Al-Mabadi' al-Ammah li al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Sudan: tp., 2000
- Amin, M. Masyhur, *Pengantar ke Arah Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Agama*, (Yogyakarta, P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1992)
- Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Al-Kasany, *Badai' al-Shanai' fi tartib al-Shara'i'*, Jilid II, Kairo: Al-Jamaliyyah, 1328 H
- Djatnika, Rachmat, *Sosialisasi Hukum Islam*, dalam Abdurrahman Wahid, (et.al.), *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1991
- E. Kertamuda, Fatchiah, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009
- Hasyim, Syafi', *Hal-Hal yang tak terpikirkan :Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam* Bandung : Mizan, 2001
- Hazairin, *hukum kekeluargaan nasional Indonesia*Jakarta : Tinta Mas, 1961
- Husain, Ibrahim, *Fiqh perbandingan dalam masalah nikah, talak dan rujuk* Jakarta Ihya ulumuddin, 1971

- Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Khimawati (Kuweis), *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ka'bah, Rifayal, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas YARSI Jakarta, 1999)
- Khaeruman, Badri, *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam, Sejarah, Pemikiran, dan Fatwa Ulamaanya*, (Bandung: Granada, 2005)
- Kemenag RI, Direktorat Bimas Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Kemenag RI: Jakarta, 2010)
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2012)
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2010
- Kuzari, Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta : Rajawali Pers, 1995
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta: Dirjend Bimas Islam, 2010
- Kartono, Kartini, *Psikologi Wanita (1) Gadis Remaja dan Wanita-wanita* Bandung: Mizan, 1997
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh, Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, Vol. II (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008)

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973)
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Jakarta: UII Press, 2011)
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003)
- Masyhuri, Aziz, *Masalah Keagamaan*, (Surabaya: Dinamika Press, 1997)
- Mudzhar, Atho, *Fatwa-fatwa Majlis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. (INIS: Jakarta, 1993)
- \_\_\_\_\_, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*. (Titian Ilahi Press: Yogyakarta, 1998)
- Majlis Tarjih, PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir 1994
- Mahmood, Tahir, *Personal law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of law and religion, 1987
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/ 1974 Sampai KHI Jakarta : Kencana 2004
- Nuruddin, Amiur & Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Putra Grafika, 2007
- Syata', Muhammad Al-Dimyati, *Ianat al-Talibin*, Juz III t.tp Dar Ihya al-Kutub al-Arba'ah, tt
- Siregar, Bismar, *Islam Dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992
- Sudjana, Nana & Kusumah, Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002

Singarimbun, Masri & Efendi, Sopian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1987

Soejono & Abdurraman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997

T Yanggo, Huzaimah, & H.Z. Anshari, Hafiz (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996

Wahbah, Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa-Adilatuhu*, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/ 068 /IP/DPMPSTP/IV/2019

**TENTANG PENELITIAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Surat dari Direktur IAIN Curup Nomor : B.078/In.34/PS/KP.07.1/04/2019 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 01 April 2019

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Maharona / Pelalo, 06 April 1972  
NIM : 17801003  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Proposal Penelitian : **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya KUA Mengatasinya (Studi di Kecamatan Kota Padang)**  
Lokasi Penelitian : Kecamatan Kota Padang  
Waktu Penelitian : 01 April 2019 s/d 01 Oktober 2019  
Penanggung Jawab : Direktur IAIN Curup


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 01 April 2019  
an. Kepala Dinas  
U.p. Kasi Pelayanan Perizinan  
dan Perizinan Non Usaha



  
**YUSNAINI, SE**  
Penata Tk.1  
NIP. 196901102002122001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Direktur IAIN Curup Kab. Rejang Lebong
3. Camat Kota Padang Kab. Rejang Lebong
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
Nomor ~~1078~~/In.34/PP.00.9/11/2018

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)**  
**PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 484/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;  
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI;  
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;  
6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. Yusefri, M. Ag** NIP 197002021998031007  
2. **Dr. Nuzuar, M. Pd** NIP 196304101998031001

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

**NAMA** : Maharona  
**NIM** : 17801003  
**JUDUL TESIS** : Upaya-upaya KUA Kecamatan Kota Padang Dalam Mengatasi Konflik Rumah Tangga

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan minimal 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.



- Tembusan**
1. Pembimbing I dan II;
  2. Bendahara IAIN Curup;
  3. Kasubag AAK;
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan;
  6. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.